

SIFAT SALAT WITIR PERSPEKTIF FIKIH IBADAH



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUTMAINNAH

NIM: 2074233258

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap, 19 Februari 2001
NIM : 2074233258
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Muharam 1446 H
03 Agustus 2024 M

Penulis,



Mutmainnah
NIM: 2074233258

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sifat Salat Witir Perspektif Fikih Ibadah” disusun oleh **Mutmainnah**, NIM: 2074233258, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 28 Muharam 1446 H
03 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Munaqisy II	: Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.	(..... )
Pembimbing I	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I, M.Pd.I.	(..... )
Pembimbing II	: Aswin, S.Si., M.T.	(..... )



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul skripsi “*Sifat Salat Witir Perspektif Fikih Ibadah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusun skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namu atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Alimuddin dan Ibunda Rasma -*ḥafizahumullāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua

- Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Al-Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
 3. Al-Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I, M.Pd.I. selaku pembimbing pertama kami yang telah banyak memberikan saran, motivasi dan bimbingan hingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Al-Ustaz Aswin, S.Si., M.T. selaku pembimbing kedua kami yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada kami. dan ustaz Muh.Rezki Fauzi
 4. Al-Ustazah Andi Indra Puteri, Lc., S.H., M.H. selaku murabbiyah kami yang tak henti-hentinya memberikan semangat, nasihat dan mengingatkan *deadline* penelitian.
 5. Al-Ustazah Dewi Indiriani, Lc., S.H., M.H. selaku kepala keasramaan putri STIBA makassar sekaligus penasihat akademik kami yang telah memberikan motivasi, semangat, perhatian, serta fasilitas sehingga mempermudah kami dalam menyelesaikan penelitian.
 6. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
 7. Keluarga besar Adek Wahyu, Nurfadiah, Zakiyah, dan paman Fery serta seluruh keluarga besar dari pihak ibu dan bapak yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
 8. Para sahabat terkhusus Syamsani, Ririe Nur Anggreni, Fitiriani, Nana, Nurmiftah Rahma, Nurlindah Amin, Ariska Ikka, Namira, Nurul Khoirah, Siti Anidah, Ridha Mardiyah, Nurhalizah Iskandar, Musdalifah Lathifah, Risqi firzah Almah, Rana Fausiyyah, Nurul Fitri, Azizah U, Ummul Umamah, Nurul Putri, Rafika Sari, Niswah, Ayu, dan Sahabat-sahabat kami

yang selalu setia membantu dan memotivasi dalam selesainya skripsi ini, semoga apa yang kita tulis bisa bermanfaat bagi Umat.

9. Teman diskusi penulis gurfah Ramlah, gurfah Ruqayyah 03, teman seposko Lekopancing 03, dan teman-teman PM 8 serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak bisa di sebutkan yang senantiasa menasehati dan memberikan motivasi dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus teman seperjuangan kami Nur Afni T, Nurfadhillah, Nurul hikmah, Dian, Faizah, Husnawati, Iffah Karimah, Arnila, Narfah, Annis Tiara, Fivin, Azkia, Ika, Ismi, Zakia, Nurmita Ramli, Mutmainnah M, Iin Wahyuni, Nur intan, Intan Wardani, Arifah, Sry, Reny.
11. Para senior kami di STIBA khususnya Sarah Sulaiman, Nur Afifah, Asma Suardi, Qona'ah Suparman, Iffah Muzakkirah, Sabila Azkiah, Nurfadhilah yang selalu mendukung dan memotivasi kami dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 28 Muharam 1446 H
03 Agustus 2024 M
Penulis,



Mutmainnah
NIM: 2074233258

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT WITIR	
A. Keutamaan Salat Witir	14
B. Jumlah Rakaat Salat Witir.....	18
C. Waktu Pelaksanaan Salat Witir	20
D. Kunut Salat Witir	22
E. Hukum Salat Witir Menurut Imam Empat Mazhab.....	27
BAB III BIOGRAFI ULAMA EMPAT MAZHAB	
A. Biografi Imam Mazhab Empat.....	28
B. Metode Istinbat Imam Mazhab Empat	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sifat Salat Witir Menurut Imam Mazhab Empat dalam Fikih Ibadah.....	58
B. Analisis Pandangan Sifat Salat Witir Menurut Imam Mazhab Empat dalam Fikih Ibadah	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Implikasi Penelitian.....	71

DAFTAR PUSTAKA	72
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77
---------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap عَي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang

اَ(fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = qāmā

إِ(kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = rahīm

وُ(dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = ‘ulūm

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda *apostrof* (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكن المقدَّسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِيّ = al-Māwardī

الأَزْهَرُ = al-Azhar

الْمِنْصُورَةُ = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

Swt.	=	<i>Subhānallah wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣalallahu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiayallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa terbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .. / ... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Mutmainnah

NIM : 2074233258

Judul : Sifat Salat Witir Pespektif Fikih Ibadah

Salat witir adalah ibadah salat yang penting dalam Islam, dengan karakteristik unik dalam perspektif fikih ibadah. Sebagai salah satu salat sunah muakkadah, salat ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sifat-sifat salat witir dari perspektif fikih ibadah. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: pertama, keutamaan, jumlah rakaat, dan bacaan kunut dalam salat witir; kedua, hukum dan tata cara pelaksanaan salat witir menurut empat imam mazhab.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi *nash* dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan dengan mengulas aspek-aspek tersebut dengan mengandalkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama fikih.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama: salat witir diistimewakan sebagai penutup salat malam, dilakukan dalam jumlah rakaat ganjil (1, 3, 5, 7, 9, atau 11) dengan yang paling umum tiga rakaat dan minimal satu rakaat, serta disertai bacaan doa kunut sunah setelah bangkit dari rukuk rakaat terakhir. waktu yang sangat dianjurkan adalah setelah salat isya dan sebelum terbitnya fajar. Kedua: Imam Abu Hanifah menganggap hukumnya wajib dengan tiga rakaat tanpa salam di antara rakaat kedua dan ketiga, sementara Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap hukumnya sunah muakkadah namun dengan variasi dalam pelaksanaan dan pembacaan doa witir. Penelitian ini menegaskan pentingnya memperdalam pemahaman mengenai salat witir untuk menjalankannya sesuai ajaran agama.

Kata kunci: *Sifat, Salat Witir, Perspektif, Fikih Ibadah.*



مستخلص البحث

الاسم : مطمئنة

رقم الطالب : 2074233258

عنوان البحث: صفة صلاة الوتر في منظور فقه العباداة

صلاة الوتر هي عبادة مهمة في الإسلام، تتميز بخصائص فريدة من منظور فقه العباداة. كونها إحدى الصلوات المسنونة المؤكدة، فقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهميتها بشكل كبير. يهدف هذا البحث إلى فهم خصائص صلاة الوتر من منظور فقه العباداة. يتناول هذا البحث الأسئلة التالية: أولاً، فضل صلاة الوتر وعدد ركعاتها وقراءة القنوت فيها؛ ثانياً، حكمها وطريقة أدائها عند المذاهب الأربعة.

تستخدم هذه الدراسة منهجية البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي)، حيث تركز على دراسة النصوص والكتابات، مع استخدام منهجيات مقارنة معيارية ومقارنة من خلال مراجعة تلك الجوانب بالاعتماد على المصادر الأولية مثل القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وآراء علماء الفقه.

تتائج هذا البحث تشير إلى ما يلي: أولاً: تميزت صلاة الوتر بكونها خاتمة لصلاة الليل، وتؤدي بعدد ركعات فردية (واحدة، ثلاث، خمس، سبع، تسع، أو إحدى عشرة) مع كون الثلاث ركعات الأكثر شيوعاً وأقلها ركعة واحدة، ويصاحبها دعاء القنوت المسنون بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة. والوقت الذي يُنصح به بشدة هو بعد صلاة العشاء وقبل طلوع الفجر. ثانياً: يرى الإمام أبو حنيفة أن حكمها واجب بثلاث ركعات دون تسليم بين الركعة الثانية والثالثة، بينما يعتبرها الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل سنة مؤكدة مع وجود تفاوت في كيفية أدائها وقراءة دعاء الوتر. ويؤكد هذا البحث على أهمية تعميق الفهم حول صلاة الوتر لأدائها وفقاً لشرعية الإسلام.

الكلمة المفتاحية: صفة، صلاة الوتر، منظور، فقه العباداة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menurunkan kepada Nabi Muhammad saw. kitab (Al-Qur'an) yang tidak ada kebatilan di dalamnya dari sisi mana pun. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Mā'idah/5: 16.

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.¹

Selanjutnya, Allah mempercayakan kepada Nabi Muhammad saw. akan penjelasan terhadap al-Kitab ini (Al-Qur'an).² penjelasan tersebut adakalanya berupa ucapan perilaku maupun ketetapan dari Nabi Muhammad saw. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Q.S. al-Nahl/16: 44.

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan kami turunkan kepadamu Alquran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.³

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cordoba, 2021), h. 110.

²Muhammad Abū Zahw, *Al-Hadīs wa Muhaddishun* (al-Riyād: al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1958), h. 15.

³Kementerian Agama R.I , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cordoba, 2021), h. 272.

Adapun Nabi Muhammad saw. dalam menjelaskan Al-Qur'an tidak keluar dari lisannya berupa hawa nafsu belaka, melainkan hanya berupa kebenaran wahyu dari Allah Swt. Oleh karena itu Allah Swt. mewajibkan kepada umat manusia agar menaati Nabi Muhammad saw. sebagai rasul-Nya dan memperingatkan untuk tidak melanggar aturan atau berbuat maksiat kepada-Nya.

Para ulama bersepakat bahwa ada dua syarat sah atau diterimanya sebuah ibadah oleh Allah Swt.

Pertama, ikhlas karena Allah Swt. berdasarkan firman-Nya dalam Q.S. al-Zumar/39: 2.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya.⁴

Kedua, *ittiba'* yaitu beribadah sesuai dengan tutunan Nabi saw. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul al-Mu'minīn Ummu 'Abdillāh 'Āisyah ra. Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم)⁵

Artinya:

“Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak.” (H.R. Muslim)

Ibadah pokok dalam Islam ada pada rukun Islam yang lima yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ibadah yang paling agung setelah *syahadatain* adalah salat yaitu amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat sebelum ibadah lainnya. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamīm al-Dāri ra. Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

⁴Kementerian Agama RI, *Syāmil Quran Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 458.

⁵Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sāhīh Muslim: Tahqīq 'Abdul Bāqī*, Juz 3 (Beirut: Dār Ih) yā al-Turāsīl-'Arabī, 1374 H/1955 M), h. 1343, no. 1718.

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، فَإِنْ وَجَدَ صَلَاتَهُ كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ. ثُمَّ الزَّكَاةُ، ثُمَّ الْأَعْمَالُ، عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ (رواه ابن ماجه)⁶

Artinya:

Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat, adalah salat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya (maka selesailah persoalannya). Tetapi apabila tidak sempurna salatnya, dikatakan (kepada malaikat), “Lihatlah dulu, apakah ia pernah mengerjakan salat sunah! Jika ia mengerjakan salat sunah, maka kekurangan dalam salat wajib disempurnakanlah baginya (dengan amalan tersebut) kekurangan yang terdapat dalam salat wajibnya. Kemudian (dihisab) zakat dan amalan-amalan lainnya sesuai dengan (hisab salat) tersebut. (H.R. Ibnu Majah)

Rasulullah saw. juga memerintahkan kepada umatnya untuk salat mengikuti sunah dalam salat witir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bashrah al-Ghifari. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ (رواه أحمد)⁷

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt telah memberi kalian tambahan salat, yaitu salat witir, maka salat witirlah kalian antara waktu salat 'Isya' hingga salat subuh." (H.R. Ahmad)

Dalam hadis tersebut menjelaskan salat sunah witir adalah hak bagi setiap muslim. Maka sudah sepantasnya apabila setiap muslim membiasakan melaksanakannya pada setiap malamnya. Untuk melaksanakan salat witir hendaklah sesuai dengan kemantapan hatinya, apabila mantapnya setiap malam sebelas rakaat demikian juga apabila mantapnya sembilan, tujuh, lima, tiga, atau satu rakaat, yang penting hati tidak merasa berat karena terbebani dengan jumlah rakaat

⁶Abdū ‘Abdillāh Muhammad ibn Yazīd ibn Mājāh al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājāh: Tahqīq al-Arna’ūt*, Juz 2 (Cet. I; [t.t.]: Dār al-Rislāh al-‘Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h. 425, no. 1426.

⁷Nāsrudīn Al-albānī, *Silsilah Alhadīth Shahīhah*, Juz 1 (Cet; I. al-Riyād Maktabah Al Mārif Linsyir wa At-Tauzi’ 1415 h/1995).

yang ditentukan apabila dilaksanakan setiap malamnya. dan jangan pernah merasa terbebani dengan jumlah rakaat yang ditentukan.⁸

Adannya beberapa perbedaan pemahaman dalam jumlah rakaat salat witir pertama, melaksakan salat witir terdiri dari tiga rakaat yang dilakukan secara berurutan tanpa duduk diantara rakaat –rakaatnya. Kedua, salat witir terdiri 3 rakaat dan memperbolehkan duduk diantara rakaat-rakaatnya.

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk menuangkan dalam penelitian yang berjudul “Sifat Salat Witir Perspektif Fikih Ibadah” dengan melihat dalil dan metode istinbat para ulama dalam permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “Sifat Salat Witir Perspektif Fikih Ibadah” dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keutamaan, jumlah rakaat, waktu pelaksanaan, dan kunut salat witir?
2. Bagaimana hukum dan tata cara salat witir menurut Imam Mazhab Empat?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian sifat salat witir perspektif fikih ibadah maka penelitian akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. **Sifat** : bermakna gambaran dan tata cara (*kaifiyah*) secara terperinci.⁹

⁸Muhammad Maskub, *Tuntunan Cara Melaksanakan Salat Wajib dan Sunat'Ala Aswaji* (Yogyakarta: Mediatara, 2016), h. 496.

⁹Almaany, *Kamus Al-Ma'ali Al-Jami'* 2010

2. **Salat** : diartikan sebagai rukun Islam yang kedua, berupa ibadah kepada Allah Swt. wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam; doa kepada Allah.¹⁰
3. **Witir** : bermakna ganjil; seperti bilangan satu, tiga, dan lima.¹¹ Witir yang dimaksudkan adalah salat sunah yang dikerjakan pada waktu malam hari antara setelah waktu isya dan sebelum waktu salat subuh, dengan rakaat ganjil.
4. **Perspektif** : bermakna gambar, melihat, dan pandangan. Perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau mengetahui suatu permasalahan tertentu.
5. **Fikih Ibadah** : bermakna ilmu, ilmu tentang hukum Islam dan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah.¹² Fikih secara etimologis identik dengan *fahm* yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan secara termonologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terpincir, ibadah adalah mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta menggambarkan perilaku kepada sang pencipta. Pengertian judul secara umum dari judul ini adalah terkait bagaimana keutamaan, jumlah rakaat, waktu pelaksanaan, tata cara, dan kunut salat witir juga membandingkan hukum salat witir menurut ulama mazhab empat.¹³

D. Kajian Pustaka

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. 1; jakarta: pusat bahasa, 2008) h. 978.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1624.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 409.

¹³ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Darul fikr, 2017) h. 592-608.

1. Referensi Penelitian

Pertama, Kitab *al-Mughnī*¹⁴, Kitab ini merupakan salah satu karya penting dalam fikih hanbali (karya Syekh Ibnu Qudāmah) pada tahun 1992 M, kitab al-Mughnī terdiri dari sejumlah bab dan sub-bab yang membahas berbagai masalah fikih, seperti zakat, puasa, haji, jual beli, waris, dan masih banyak lagi. Setiap sub-bab memuat sejumlah hadis, ayat-ayat Al-Qur'an, dan pendapat-pendapat para ulama. Salah satu bab yang terpenting dalam kitab al-Mughni adalah bab mengenai salat. Dalam bab ini, imam ahmad dan para ulama hambali lainnya membahas berbagai aspek mengenai aspek salat, seperti tata cara salat, waktu-waktu salat, jumlah rakaat salat, bacaan-bacaan dalam salat, dan lain sebagainya. Kolerasi dengan penelitian terdapat di bab 2 yang memuat pembahasan salat witir.

Kedua, Kitab *Fikih Sunah*¹⁵, Kitab ini merupakan karya Syekh Sayyid Sabiq pada tahun 1977 M. Dalam buku yang berisi pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan *nash-nash* (teks-tesk) dari Al-Qur'an dan hadis. Buku ini menekankan pada praktik ibadah, perilaku sehari-hari, dan hukum-hukum syariat dalam kehidupan muslim. Kolerasi dengan penelitian terdapat di bab 1 yang memuat pembahasan sifat salat witir.

Ketiga, Kitab *Al-fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*¹⁶. Kitab fikih empat mazhab merupakan (karya Syekh Abdurrahman al-Juzairi) pada tahun 2017. Kitab *al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* adalah studi komparatif tentang empat mazhab sunni dalam hukum Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Setiap

¹⁴Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 2 (Cet. II; Dar Alamal Kutub, 1412 H/1992 M), h. 450-555.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 1 (Cet. I; Mesir Dar At-Taufiqiyah Litturots, 2008), h. 327-415.

¹⁶Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Darul fikr, 2017) h. 361-669.

mazhab memiliki metode dan pendekatan yang berbeda-beda dalam menafsirkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Keempat, Kitab *al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu*¹⁷, kitab ini merupakan karya ulama kontemporer asal Suriah yang ditulis oleh (Syekh Wahbah Al-Zuhaili) pada tahun 1984 M, kitab fikih Islam ini membahas tentang aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil yang Sahih. Kitab ini terdiri 10 jilid dan membuat beberapa pembahasan, salah satunya pembahasan tentang salat witir.

Kelima, Kitab *Bidayatul mujtahid wa nihātu al-Muqtasid*¹⁸ kitab ini merupakan karya ulama dalam bidang fikih yang dirulis oleh (Syekh Imam Hakim Abu al-Walid Muhammad) pada tahun 1908 M. Kitab ini mengupas tuntas argumentasi dan pandangan aliran-aliran fikih, baik aliran tekstualis rasionalis diawali dengan penjelasan dan pemaparan hukum-hukum syar'i disertai dengan penyebab timbulnya perbedaan pendapat dikalangan ulama. Setiap pembahasan meliputi beberapa sub bab/fashal, dan disetiap fasal terdapat beberapa bab, dan di setiap satu bab meliputi beberapa permasalahan seperti salat witir. Akan tetapi, terkadang beberapa pembahasan hanya terdapat satu bab saja, sesuai dengan tingkat keluasan permasalahan yang di bahas.

Keenam, Kitab *Mausua' al-Fiqh al-Amali*.¹⁹ Kitab Ensiklopedi Fikih Praktis merupakan karya (Syekh Husain bin Audah al-Awaisiyah) pada tahun 2016. Kitab ini menyajikan pembahasan fikih secara ringkas dan lengkap, serta berusaha membebaskan diri dari kekentalan fikih yang berorientasi pada madzhab tertentu, dengan mengembalikan tiang hukumnya hanya kepada Al-Qur'an dan sunah serta

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet. II; Demaskus: Dar al-Fikr, 2014), h. 818-828.

¹⁸ Imam Hakim Abu Al-Walid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 1 (Cet. I; Dar al-Kitāb al-'Ulumiyah, 1327/1908 M), h. 413-422.

¹⁹ Syekh Husain bin Audah al-Awayisyah, *mausua' al-Fiqh al-Amali*, juz 2 (Cet. II; Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi & Aposi 2016), h. 25-56.

pendapat-pendapat ulama yang sejalan dengan Al-Qur'an dan sunah sebagai penguat.

2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian penulis, yaitu:

Penelitian dengan Judul Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang kewajiban salat witir.²⁰ Penelitian ini ditulis oleh Alfiandri Setiawan, tahun 2012. Penelitian ini membahas mengenai pemikiran Imam Abu Hanifah tentang kewajiban salat witir dapat diuraikan sebagai berikut yaitu pendapat Abu Hanifah tentang melaksanakan salat witir itu adalah wajib dan waktunya di antara salat isya sampai fajar. Metode istinbath hukum yang ditempuh oleh Abu Hanifah dalam mewajibkan salat witir adalah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Khorijah bin Huzaifah, Abu Hanifah menegaskan bahwasanya salat witir itu wajib untuk dilaksanakan, namun tidak menjadi fakir bagi siapa yang mengingkarinya tetapi fasik. Namun tetap pelaku diberi sanksi atau hukuman oleh Allah Swt. Penelitian ini membahas tentang hukum salat witir akan tetapi tidak membahas sifat salat witir sebagaimana yang akan peneliti bahas.

Penelitian dengan judul *Pemahaman Hadis Tentang Waktu Salat Witir dalam Riwayat Imam Abi Dawud No Indeks 1437*²¹, penelitian ini berjudul pemahaman hadis tentang waktu salat witir dalam riwayat Imam Abi Dawud no indeks 1437 ditulis oleh Muhammad fathi, tahun 2019. Mengkaji pemahaman tentang waktu salat witir serta penafsiran hadis dengan pendekatan dan sosio-

²⁰Alfiandri Setiawan, "Analisis Pendapat Imam abu Hanifah Tentang Kewajiban Salat Witir", *Skripsi* (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), h. 33.

²¹Muhammad Fathi, "Pemahaman Hadis Tentang Salat Witir dalam Riwayat Imam abi Dawud No Indeks 1437", *Skripsi* (Surabaya: Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filasafat Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 44.

hirosis. Hukum salat witr adalah salat sunah *muakkad* yang menunjukkan dorongan kuat kuat di Nabi Muhammad saw. Tiga hadis yang dianalisis dalam penelitian ini saling berkaitan dan menjelaskan bahwa Nabi saw. tidak menetapkan waktu khusus untuk pelaksanaan salat witr. Beliau pernah melakukan salat witr baik pada awal malam ataupun akhir malam hari. Tetapi cenderung lebih sering melaksanakannya menjelang waktu sahur, yang hampir masuk waktu subuh. Penelitian ini fokus pada waktu pelaksanaan salat witr berdasarkan riwayat Abi Dawud tanpa membahas sifat salat witr.

*Hukmu al-Witr wa Ākhir Waqtu al-Adāi*²², Majalah bahasa arab yang berjudul *hukmu al witr wa ākhir waqtu al adāi* ditulis oleh husain ghazi hussein, tahun 2009. Membahas tentang keteraturan dalam salat witr adalah dari bimbingan nabi. Kemungkinan besar salat witr itu sunah yang dibolehkan. Dalil yang menunjukkan perintahnya menunaikan salat witr hanya bersifat diinginkan dan tidak wajib, pendapat yang paling mungkin adalah waktu terakhir melaksanakan salat witr adalah sampai fajar tiba. Barangsiapa yang melewatkan salat pada waktunya, boleh mengqadha di siang harinya. Waktu salat subuh hingga salat subuh merupakan waktu yang wajib untuk melaksanakan salat witr. Majalah ini diawali dengan hukum witr dan waktu akhir pelaksanaan salat witr, namun tidak membahas sifat salat witr.

*Kitāb Fathu al Qādīr Li Ibn al Hamām min Awwal Bāb Sholāt al Witr Ilā Bidāyati Bāb Sujūd*²³, Jurnal ini ditulis oleh Hamzah Ahmed Muhammad Dhuwaib, tahun 2015 yang membahas tentang bahwa Ibnu al-Hammam berpendapat bahwa kunut bukanlah sunah dalam salat witr, kecuali dalam situasi-situasi tertentu seperti

²²Husain Ghazi Hussein, “*Hukmu Al-Witr Wa Ākhir Waqtu al Adāi*”, Universitas Bagdad, *Majalah* 5, no. 16 2009: h. 148-155.

²³Hamzah ahmed Muhammad Dhuwaib, “*Kitāb Fath al-Qādīr Li ibn al-Hammām Min Awwal Bāb Sholāt al Witr ilā Bidāyati Bāb Sujūd*”, *Jurnal Dekan Studi Pascasarjan*, (1437 H\ 2015M): h. 42-108.

salat nazil. Menurut Mazhab Hanafi menyatakan bahwa kunut dalam salat witir adalah sesuatu yang diminta oleh Nabi Muhammad saw. Namun tidak ada bukti yang menunjukkan kewajibannya. Jika tidak dilakukan, bisa dibiarkan. Jurnal menganalisis dari awal bab salat witir hingga akhir bab sujud, tanpa membahas sifat salat witir itu sendiri.

*Pembelajaran Ibadah Salat dalam Perpektif Psikis dan Medis*²⁴, Jurnal yang berjudul pembelajaran ibadah salat dalam perpektif psikis dan medis, yang membahas tentang ajaran pokok dalam Islam, ajaran salat tidak sekedar dilihat dari ibadah ritual tapi juga sebagai amalan yang di dalamnya banyak mengandung pembelajaran yang berhubungan dengan aqidah maupun medis. Tatacara pelaksanaan salat ternyata punya implikasi terhadap kehidupan keseharian, misalnya bagaimana peran salat terhadap terhindarnya dari perbuatan keji dan munkar. Apabila salat dilakukan dengan benar dan penuh kekhusyu'an akan menjadi sarana pembinaan kesehatan dan psikis yang sangat jitu yang sangat sulit dicari dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Jurnal ini hanya membahas pembelajaran ibadah salat dan kekurangannya tidak membahas sifat salat witir.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel

²⁴Deden Suparman, "*Pembelajaran Ibadah Shalat dalam Perpektif Psikis dan Medis*", Jurnal (Fakultas Sains dan Teknolongi, 2015). h. 143-160.

yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁵

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkadang dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁶
- b. *Comparative approach*, pendekatan ini dianggap relevan karena dilakukan dengan membandingkan pendapat para ulama beserta landasannya dalam menentukan sebuah hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁷ Dalam hal ini penulisan mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal yang membahas tentang sifat salat witir perspektif fikih ibadah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁸ Sumber data primer dalam ini adalah kitab *Bidayatul mujtahid*, karena kitab ini secara khusus membahas sejumlah hadis, ayat-ayat Al-Qur'an, dan pendapat-pendapat para ulama, dan juga kitab *fikih*

²⁵Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

²⁸Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

sunah karena menjelaskan pembahasan disertakan dalil dari Al-qur'an, hadis dan ijmak para ulama secara rinci dan detail yang digunakan dalam mengambil sebuah kesimpulan pendapat.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁹

Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari peneliti ini.

4. Metode Pengolahan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pertanyaanya yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*).

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.³⁰
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya menyusun.
- c. Data yang telah disistematikasikan kemudian dianalisis untuk jadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

²⁹Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

³⁰Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu tarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Keutamaan, jumlah rakaat, waktu pelaksanaan, dan kunut salat witir.
- b. Hukum dan tata cara salat witir menurut Imam Mazhab Empat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Penelitian

Sebagai sesuatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah kriteria sifat salat sunah lainnya serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

- b. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini dapat membantu mereka yang masih ragu atau belum mengetahui bagaimana sifat salat witir perspektif fikih ibadah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT WITIR

A. Keutamaan Salat Witir

Pernyataan tersebut menggaris bawahi pentingnya salat witir dalam praktek keagamaan, menegaskan bahwa itu adalah bagian dari sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Ali ra. memberikan klarifikasi bahwa salat witir tidaklah memiliki status kewajiban sebagaimana salat wajib yang harus dilaksanakan. Namun, Rasulullah saw. Mengerjakan salat witir kemudian bersabda,

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْثِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وَثِرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ (رواه أبو داود)¹

Artinya:

“Wahai Ahlul Qur’an, kerjakanlah salat witir, sebab Allah witir (ganjil) dan menyukai yang ganjil.” (H.R. Abu Dawud)

Beberapa keutamaan salat witir yakni :

1. Sebagai Tambahan Salat

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ (رواه أحمد)²

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt telah memberi kalian tambahan salat, yaitu salat witir, maka salat witirlah kalian antara waktu salat Isya hingga salat Subuh. (H.R. Ahmad)

2. Menyempurnakan Salat Malam

Salat witir berfungsi sebagai penutup dari ibadah salat malam, baik itu dilakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Tanpa salat witir, ibadah salat Malam dan *Qiyamul Lail* seseorang tidak akan sempurna.

¹Abu Dāud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Cet I; Al-Ansariyya Press, Mukhtasar al-Mundhiri, 1334 H), h. 533

²Ahmad bin Halil, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 39 (Cet I; Turki: Yayasan al-Risalah, 1421 H/2001 M). h. 271.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا (رواه البخاري)³

Artinya:

Riwayatkan oleh Abdullah bin 'Umar, dari Nafi', dari 'Abdullah, dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda, “Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witr” (H.R. Bukhari)

3. Salat yang di Cintai Allah

Allah menyukai yang ganjil karena kesatuan-Nya, yang tercermin dalam prinsip rakaat witr yang selalu ganjil.

إِنَّ اللَّهَ وَتَرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري)⁴

Artinya:

“sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang-orang yang melakukan salat witr, maka salat witrilah, wahai para ahli Al-Qur'an.” (H.R. Bukhari)

Sebagai seorang hamba yang taat dan bertaqwa, kita sebagai umat juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.

4. Salat yang Lebih Baik dari Unta Merah

Pahala salat witr yang dilaksanakan sebelum waktu salat subuh lebih besar daripada nilai unta merah. Berikut hadis yang menyebutkan keutamaan tersebut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَثْنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزُّوَيْجِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةٍ الزُّوَيْجِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ خُذَافَةَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ (رواه أبو داود)⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami (Abul Walid Ath Thayalisi) dan (Qutaibah bin Sa'id) dari (Kharijah bin Hudzafah), Abu Al Walid Al Adawi berkata; Rasulullah salallahu wa'alaihi wa sallam keluar menemui Kami

³ Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih*, Juz I (Dar Al Kamal: Mausūatu Shahihu al-Bukhari 1437 H), h. 517.

⁴ Al-Rodani, Muhammad bin Sulaiman Al-Maghribi, *Pustaka Ibn Kathir Kuwait-Dar Ibn Hamz*, Juz I (Cet; I Beirut: 1418 H/1998 M), h. 359.

⁵ Abu Dawud, *Jami' al-Ushul*, Juz I (India: Al-Ansariyya Press, 1323 H), h. 533.

dan berkata: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian sebuah salat yang dia lebih baik bagi kalian dari pada unta merah, yaitu salat witir, dan telah menjadikannya berada di antara salat Isya hingga terbit fajar.” (H.R. Abu dawud)

5. Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt.

Dikabulkan doanya saat melaksanakan salat witir merupakan waktu yang sangat tepat untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Memanfaatkan doa setelah salat witir bisa menjadi salah satu doa yang diijabah oleh Allah Swt.

6. Salatnya Disaksikan oleh Malaikat

Salat yang dilaksanakan di akhir malam akan disaksikan oleh malaikat, yang membawa berkah dan mendoakan kita kepada Allah Swt. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh imam muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ وَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَخْصُورَةٌ (رواه مسلم)⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu bakr bin abu syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh dan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dan Abu Sufyan dan Jabir ia berkata: “Barangsiapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia melakukan witir di awal malam. Dan siapa yang berharap mampu bangundi akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam, karena salat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat dan hal itu adalah lebih afdlal (utama).” Abu Mu'awiyah berkata; “Mahdlurah (dihadiri oleh para malaikat).” (H.R. Muslim)

7. Tidak Pernah di Tinggalkan Rasulullah

Dalam kehidupannya, Rasulullah saw. selalu mengutamakan tiga hal yang tidak pernah ditinggalkannya: berpuasa selama tiga hari, menunaikan salat dhuha, dan melaksanakan salat witir. Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkan salat

⁶Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Al-Jāmi' Al-Ṣāhih: Ṣāhih Muslim*, (Juz 2; Turki: Dār al-Tabā'ah al-‘Āmirah 1334 H), h. 174.

witir, dan jika ada keadaan yang menghalangi, beliau selalu meng-qada salat witir yang terlewatkan tersebut. Hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah saw. berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةٌ: قَالَ الضُّحَى،
وَنَوْمٌ عَلَى وَتَرٍ أَنْ أُنَامَ (رواه البخاري)⁷

Artinya:

“Kekasihku Rasulullah memberi wasiat kepadaku agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan, mendirikan salat Dhuha 2 raka’at dan salat witir sebelum aku tidur” (H.R. Bukhari)

8. Diberi Petunjuk dan Kekuatan oleh Allah Saw.

Orang yang menunaikan salat witir akan merasa kuat menghadapi segala cobaan di dunia ini, dan doanya akan senantiasa didengar oleh Allah Swt. Allah Swt. memberikan petunjuk kepada umat-Nya yang selalu mentaati perintah-Nya dan melakukan apa yang dicintai-Nya. Saat salat witir, kita bisa membaca doa kunut sebagai permohonan petunjuk dan keselamatan dari Allah Swt. Berikut adalah doa kunut yang bisa dibaca saat melaksanakan salat witir.⁸

اللَّهُمَّ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ
بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَمْدَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ
لَكَ، وَنُخْلِغُ مَنْ يَكْفُرُكَ (رواه صحيحه الألباني)⁹

Artinya:

“Ya Allah, kepada-Mu kami beribadah, untuk-Mu kami melakukan salat dan sujud, kepada-Mu kami berusaha dan bersegera (melakukan ibadah). Kami mengharapkan rahmat-Mu, kami takut kepada siksaan-Mu. Sesungguhnya siksaan-Mu akan menimpa pada orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan memohon ampun kepada-Mu, kami memuji kebaikan-Mu, kami tidak ingkar kepada-Mu, kami beriman kepada-Mu, kami tunduk kepada-Mu dan meninggalkan orang-orang yang kufur kepada-Mu.” (H.R. Sahih al-Albani)

⁷Abū ‘Abdullah Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (Juz 2, Damaskus: Dar ibn Katsīr, 1414 H/1993 M), h. 599.

⁸Redaksi Dalam Islam, 8 *keutamaan salat witir yang luar biasa*, (t.t. 2021)

⁹Muhammad Nāsir Al-Dīn al-Albānī, *Irwa’ al-Ghalil fī Takhrij Ahādith Manār al-Sabīl*, (Cet. 2; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī 1405 H/1985 M), h. 171.

B. Jumlah Rakaat Salat Witir

1. Satu Rakaat

Salat witir terdiri dari satu rakaat saja, dan menggabungkannya dengan salat sunah yang dua rakaat dianggap makruh. Namun, menambahkan satu rakaat lainnya masih dianggap sah menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam mazhab ini. Namun, jika ditambahkan dua rakaat, salat tersebut menjadi batal.

2. Tiga Rakaat

Diperbolehkan untuk menjalankan salat witir dalam dua rakaat, diikuti dengan satu rakaat yang mengakhiri dengan tasyahud dan salam. Selain itu, memperbolehkan menjalankan salat witir secara keseluruhan dengan dua kali tasyahud dan sekali salam. Jika seseorang hendak menjalankan salat witir dengan tiga rakaat, disarankan untuk menunaikan dua rakaat terlebih dahulu. Pada rakaat pertama, membaca surah al-A'la, dan pada rakaat kedua, membaca surah al-Kafirun. Setelah menyelesaikan dua rakaat dan memberikan salam, kemudian menunaikan satu rakaat terakhir dengan membaca surah al-Ikhlâs. Ini dianggap sebagai cara yang paling utama untuk menjalankan salat witir dalam tiga rakaat, meskipun seseorang juga dapat melakukannya dengan menggabungkan ketiga rakaat dalam satu tasyahud dan satu salam, atau dua tasyahud dan satu salam, seperti salat Maghrib. Namun, cara terakhir ini kurang dianjurkan.

3. Lima dan Tujuh Rakaat

Jika seseorang menjalankan salat witir dalam lima atau tujuh rakaat, yang paling utama adalah menjalankan seluruh rakaat dalam satu salam dan tasyahud. Namun, selain itu, dia juga dapat melakukan dengan dua tasyahud dan satu salam, yakni dengan melakukan tasyahud awal pada rakaat keenam (untuk tujuh rakaat) atau rakaat keempat (untuk lima rakaat) tanpa memberikan salam. Kemudian, dia bangkit kembali untuk menunaikan satu rakaat terakhirnya, dan setelah duduk

untuk tasyahud terakhir, barulah memberikan salam. Dia juga diperbolehkan untuk memberikan salam setiap dua rakaat sekali.

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa terdapat beberapa hadis sahih, jelas, dan tegas yang berkaitan dengan salat witir dalam lima dan tujuh rakaat secara berkelanjutan. Contohnya adalah hadis dari Ummu Salamah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat witir dalam tujuh rakaat dan lima rakaat, tanpa memisahkan dengan salam atau percakapan.¹⁰

4. Sembilan Rakaat

Jika seseorang menjalankan salat witir dalam sembilan rakaat, dia memiliki beberapa opsi. Pertama, dia dapat menunaikan salat witir dengan dua tasyahud dan satu salam, di mana tasyahud pertama dilakukan pada rakaat kedelapan tanpa memberikan salam, kemudian dia berdiri kembali untuk rakaat kesembilan dan memberikan salam setelahnya. Selain itu, dia juga dapat melakukannya dengan satu tasyahud dan satu salam, yaitu dengan menjalankan delapan rakaat tanpa tasyahud dan salam, kemudian setelah rakaat kesembilan, dia melakukan tasyahud dan memberikan salam. Dia juga memiliki opsi untuk memberikan salam setiap dua rakaat sekali, sehingga memberikan salam pada rakaat kedelapan, dan menutup salat witir dengan satu rakaat lagi untuk yang terakhir.

5. Sebelas Rakaat

Jika seseorang menjalankan salat witir dengan sebelas rakaat, disarankan untuk memberikan salam pada setiap dua rakaat sekali, dan di akhirnya menutup dengan satu rakaat terakhir. Ini dianggap sebagai pelaksanaan salat witir yang paling utama untuk sebelas rakaat. Namun, dia juga dapat menjalankan seluruh rakaatnya dengan satu salam saja. Dia bisa melakukan ini dengan hanya satu

¹⁰Nasai kitab *qiyām al-lail bab al-witir bi khamsin wa dzikr al-iktilaf ‘ala al-hukm fi hadis al-witir* (1715) jilid III. Hal. 239.

tasyahud di rakaat terakhir, atau dengan dua tasyahud, di mana tasyahud pertama dilakukan pada rakaat kesepuluh tanpa memberikan salam, dan berdiri kembali untuk rakaat kesebelas. Kemudian, setelah duduk untuk tasyahud terakhir di rakaat terakhir, dia memberikan salam.¹¹

C. Waktu Pelaksanaan Salat Witir

Waktu pelaksanaan salat witir cukup panjang, dimulai setelah salat isya, bahkan jika salat isya dilakukan secara berjamaah taqdim, dan berlangsung hingga waktu fajar. Namun, disunahkan untuk menunda salat witir bagi mereka yang yakin akan terbangun pada waktunya, seperti halnya menunda salat Tahajjud. Hal ini karena salat witir sering dijadikan sebagai penutup dari salat Tahajjud.

Pada bulan Ramadan, disarankan untuk menjalankan salat witir secara berjamaah. Selain itu, disunahkan pula untuk membaca kunut dalam rakaat terakhir salat witir, terutama pada paruh kedua bulan ramadan, mulai dari malam ke-16. Ini sejalan dengan disunahkannya membaca kunut dalam setiap rakaat kedua salat subuh setiap harinya.¹²

Para ulama sepakat bahwa waktu pelaksanaan salat witir dimulai setelah salat isya dan berlangsung hingga waktu fajar. Abu Tamim al-Jaisyany ra. mengisahkan bahwa Amrun bin Ash memberikan khutbah di hadapan kaum Muslimin pada hari jumat. Dia menyampaikan bahwa Abu Bashrah memberitahunya bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah menambahkan untukmu salat, yaitu salat witir. Maka tunaikanlah salat witir pada waktu antara isya dan subuh."

Anjuran untuk menyegerakan atau mengakhirkan salat witir dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan kebutuhan individu. Jika seseorang khawatir

¹¹Syekh Abdurrahman Al-juzairi, *Al-Fiqhu 'ala aL-Madzahib al-Arba'ah* , Jilid I (Dar al-Kotob Al-Ilmiyah; 2003), h. 596-597.

¹²Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu 'ala aL-Madzahib al-Arba'ah*, h. 600.

tidak akan bisa bangun pada malam hari, disarankan untuk melaksanakan salat witir pada permulaan malam.¹³ Namun, bagi yang yakin mampu bangun di akhir malam, sebaiknya dia menjalankan salat witir di akhir malam. Dari Jabir ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرُهُ - أَيُّ اللَّيْلِ - فَلْيُؤْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرُهُ فَلْيُؤْتِرْ آخِرُهُ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ (رواه أحمد، مسلم، ترميز، و ابن ماجه)¹⁴

Artinya:

“Siapa yang menduga kuat bahwa dia akan terbangun di akhirnya-maksudnya akhir malam-malam-hendaknya dia melakukan witir di awalnya. Dan siapa yang menduga kuat bahwa dia akan terbangun di akhir malam, hendaknya dia melakukan witir di akhir malam. (karena) sesungguhnya salat di waktu itu dihadiri-maksudnya dihadiri para malaikat dan itu lebih utama.” (H.R. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.)

Dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepada Abu Bakar ra, “kapan engkau mengerjakan salat witir?” Abu Bakar ra menjawab di permulaan malam sesudah salat Isya, lalu beliau bertanya kepada Umar ra, “Lantas engkau, wahai Umar?” Umar menjawab di akhir malam. Rasulullah saw kemudian bersabda,

أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالتَّقَةِ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ (رواه أحمد)¹⁵

Artinya:

“Engkau wahai Abu Bakar, engkau lebih menerapkan sikap berhati-hati (menyakinkan) sedangkan engka, wahai Umar, lebih menerapkan keteguhan (tekad yang kuat),” (H.R. Ahmad)

Hakim mengatakan, hadis ini sahih berdasarkan syarat muslim. Hal ini kembali pada apa yang dilakukan Rasulullah saw. yaitu mengerjakan salat witir pada waktu sahur, karena waktu itulah yang lebih utama.

Sa’ad bin Abi Waqqash mengerjakan salat isya terakhir di mesjid Rasulullah saw., kemudian mengerjakan salat witir satu rakaat saja dan tidak lebih dari satu

¹³Ahmad bin Hanbali, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbali*, Juz 22, (Cet; I Turki: Muassasa ar-Risalah 1461 H/2001 M), h. 225.

¹⁴Al-Jalal Al-Suyuti, *Jāmi’ al-Hadis*, Juz 21 (Mesir: Jalāl ad-Dīn Assyuti, 911 H), h. 50.

¹⁵Ahmad bin Hanbali, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbali*, Juz 22, (Cet; i Turki: Muassasa ar-Risalah 1461 H/2001 M), h. 225.

rakaat, begitu ditanya, apakah engkau mengerjakan salat witir hanya satu rakaat tanpa ada tambahan rakaat lagi, wahai Abu Ishaq!? Sa'ad menjawab, iya, karena aku mendengar Rasulullah saw, bersabda.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَيَقَالُ لَهُ: أَتُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ (رواه أحمد)¹⁶

Artinya:

Riwayat yang mengisahkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, yang biasanya menunaikan salat Isya di Masjid Rasulullah saw, kemudian dia melakukan witir dengan satu rakaat yang tidak ditambahi lagi. Ketika ditanya mengapa dia melakukan witir dengan hanya satu rakaat, dia menjawab bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda, “Yang tidak tidur hingga mengerjakan salat witir adalah orang yang bertindak menyakinkan.”
(H.R. Ahmad)

D. Kunut Salat Witir

Dalam pandangan ulama hanāfiyah dan Hanābilah disunahkan membaca kunut pada salat witir. Sebagaimana terdapat riwayat dari Hasan bin Ali dia berkata, Rasulullah saw. mengerjakan doa kepadaku untuk aku baca dalam salat witir.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَوَلَّيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (رواه ابن ماجه)¹⁷

Artinya:

“Rasulullah saw. mengajarkan doa-doa untuk saya baca dalam witir, yaitu: ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau petunjuk. Sebagaimana aku dalam golongan orang-orang yang telah Engkau pelihara. Berikanlah berkah dalam segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Himdarilah diriku dari segala bahaya yang telah Engkau tetapkan sesungguhnya engkau yang menentukan dan bukan yang ditentukan. Sesungguhnya tidak akan jadi hina orang yang telah Engkau lindungi dan

¹⁶Ahmad bin Hanbali, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbali*, Juz 22, (Cet; i Turki: Muassasa ar-Risalah 1461 H/2001 M), h. 225.

¹⁷Abi Abdullah Muhammad bin Mazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Cet 1; Turki: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M) h. 119.

tidak akan menjadi mulia orang yang engkau musuhi. Engkau Wahai Tuhan adalah Mahamulia serta Maha tinggi dan semoga Allah tetap memberikan rahmat atas Nabi Muhammad. (H.R. Ibnu Majah)

Disunahkan bagi orang yang menunaikan salat witir untuk membaca kunut setelah bangkit dari rukuk di rakaat terakhir. kunut sebaiknya dibaca pada setiap salat witir sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan. Doa kunut disarankan untuk dibaca dengan suara yang lantang atau jelas. Namun, menurut mazhab Hanafi, disarankan agar doa kunut dibaca dengan suara yang rendah, baik oleh imam, makmum, maupun saat salat sendiri. Bagi siapa saja yang tidak hafal dengan doa kunut yang dianjurkan, maka boleh membaca doa lainnya, contohnya,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (رواه أحمد بن حنبل)¹⁸

Artinya:

“wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari api neraka.” Boleh juga dengan mengucapkan, “Ya allah apunilah Aku,” sebanyak Tiga Kali.(H.R. Ahmad bin Hambal)

Jika seseorang lupa membaca doa kunut dan kemudian teringat saat dalam sujud, dia tidak diperbolehkan untuk membaca kunut dalam posisi rukuknya, juga tidak diperkenankan untuk kembali berdiri untuk membacanya. Sebagai gantinya, disarankan untuk melakukan sujud sahwi setelah salam. Namun, jika dia kembali berdiri untuk membaca kunut tanpa melakukan rukuk kembali setelahnya, salatya tetap sah.

Untuk salat-salat lain selain salat witir, membaca kunut tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan bencana atau musibah lainnya, namun hal ini hanya disunahkan pada salat subuh. Membaca kunut pada salat subuh dilakukan setelah bangkit dari rukuk, berbeda dengan salat witir yang dilakukan sebelumnya.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. (رواه مسلم)¹⁹

¹⁸ Al-Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 9 (Cet; I Mesir 1415 H/1995 M), h. 98.

¹⁹Muslim, *Jami' Al-Shahih*, Juz 2 (Turki: Dar al-Taba'atu al-Āmira 1334 M), h. 136.

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kurayb, keduanya berkata: Diceritakan kepada kami oleh Abu Mu'awiyah, dari Ashim, dari Anas, ia berkata: 'Aku bertanya kepadanya tentang kunut, sebelum ruku atau setelah ruku?' Maka dia berkata: 'Sebelum ruku.'" (H.R Muslim)

Kunut nazilah hanya disunahkan bagi imam yang memimpin jamaah dalam salat, tidak untuk mereka yang salat sendiri-sendiri. Para makmum mengikuti imam dalam membaca kunut ketika imam melakukannya, kecuali jika imam membaca kunut dengan suara yang lantang, maka cukup dengan mengaminkan saja.

Salat witir adalah salah satu ibadah sunah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun secara hukum, salat witir adalah wajib, namun pelaksanaannya tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah kecuali pada bulan ramadan. Di bulan ramadan, salat witir menjadi lebih ditekankan dan dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ini karena salat witir di bulan ramadan termasuk dalam rangkaian ibadah sunah yang sangat dianjurkan, seperti halnya salat-salat sunah lainnya yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan ini.²⁰

Dalam prakteknya, salat witir di bulan ramadan sering kali dilakukan secara berjamaah di masjid setelah salat tarawih. Ini merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh umat Islam selama berabad-abad sebagai bagian dari ibadah bulan suci ramadan. Dalam hal ini, kegiatan salat witir berjamaah menjadi salah satu momen yang memperkuat kebersamaan dan kekompakan umat Muslim dalam menjalankan ibadah pada bulan yang penuh berkah ini.

Doa kunut adalah doa yang biasa di bacakan dalam beberapa kondisi dan waktu tertentu dalam salat, berikut adalah beberapa waktu dan kondisi tersebut:

1. Salat Subuh

²⁰ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* h. 595.

Doa kunut biasanya dibacakan dalam salat pada rakaat kedua setelah selesai membaca tahmid pada saat itidal, yaitu ketika berdiri tegak seperti posisi semula setelah melaksanakan rukuk, dan sebelum melakukan rukuk, sambil mengangkat kedua tangan. Menurut Imam Syafii, membaca kunut dalam salat subuh sangat dianjurkan.

2. Salat Witir

Doa kunut biasa dibacakan pada saat melaksanakan salat witir, terutama pada saat pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Doa kunut dalam salat witir adalah doa yang dibacakan dalam salat witir, biasanya setelah rukuk pada rakaat terakhir dari salat witir. Doa ini merupakan doa permohonan, penyerahan, dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan serta memohon petunjuk, ampunan, dan keberkahan. Doa kunut ini bisa berbeda-beda tergantung pada kebiasaan masing-masing komunitas atau madzhab.

3. Kunut Nazilah

Kunut nazilah adalah doa yang dibacakan oleh umat Islam dalam salat ketika terjadi musibah atau bencana yang menimpa umat Islam secara umum, seperti perang, bencana alam, atau kejadian yang mengancam keselamatan mereka. Doa kunut nazilah merupakan ungkapan permohonan kepada Allah Swt. agar melindungi umat Muslim dari bahaya dan memberikan pertolongan serta keselamatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Biasanya, kunut nazilah dibacakan oleh imam dalam salat berjamaah sebagai bagian dari upaya memohon pertolongan dan perlindungan Allah dalam menghadapi situasi yang sulit atau darurat.²¹

4. Kunut Setelah Ruku'

²¹Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, ter, Masturi Irham, Juz 2 (Jakarta; Pustaka Azzam 2007), h. 528.

Kami pernah mendengar Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali ra. berkata, kami pernah mendengar Rasulullah saw.

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَ عُمَرَ، وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - يَقُولُونَ: فَتَنُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخِرِ الْوَيْتْرِ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ (رواه ابن أبي شيبة)²²

Artinya:

Saya mendengarkan Abu bakar, umar, dan utsman dan ali ra dengan mereka berkata: Semoga Tuhan memberkati Dia dan memberinya kedamaian “ membaca kunut di akhir salat witir” (H.R. Ibn Abi Syaibah)

5. Paruh Terakhir Bulan Ramadan

Pandangan beberapa ulama atau masyarakat yang meyakini bahwa waktu yang paling dianjurkan untuk melaksanakan salat witir adalah pada paruh terakhir bulan ramadan.

Salat witir merupakan salah satu ibadah sunah yang dianjurkan dalam Islam, dan banyak umat Islam yang memperbanyak melaksanakannya selama bulan ramadan. Bulan ramadan memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam, karena di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan, yaitu malam *Lailatul Qadar*. Oleh karena itu, sebagian umat Islam berpendapat bahwa melaksanakan salat witir pada paruh terakhir bulan ramadan memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan malam yang luar biasa tersebut.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada ketentuan yang mengikat secara eksklusif waktu pelaksanaan salat witir pada paruh terakhir bulan Ramadan dalam ajaran Islam. Sebagian besar ulama sepakat bahwa salat witir dapat dilakukan setiap malam, baik di bulan ramadan maupun di luar bulan ramadan. Oleh karena itu, sementara beberapa masyarakat mungkin lebih cenderung melaksanakan salat witir secara intensif pada paruh terakhir bulan ramadan karena

²²Majmuatu minal al-Muallifain, *Majallatu Jāmiatu Ummul Qurā'*, Juz 12 (t.th. Wabsite Majalah), h. 325.

keistimewaannya, pandangan ini tidak dianggap sebagai kewajiban atau aturan yang mutlak dalam agama Islam.

6. Kunut Selain Salat Witir

Dari riwayat Ibn Mas'ud ra, disebutkan bahwa dia pernah melakukan kunut dalam salat subuh bulan-bulan biasa, kemudian dia pergi. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa kunut tidak diperbolehkan dalam salat subuh kecuali dalam kondisi adanya musibah.

E. Hukum Salat Witir Menurut Imam Mazhab Empat

1. Menurut Mazhab Hanafi

Salat witir adalah salah satu ibadah yang dikerjakan secara individu setelah salat Isya. Menurut mazhab Hanafi, salat witir memiliki hukum wajib. Jumlah rakaatnya adalah tiga, dan setiap rakaatnya diakhiri dengan satu kali salam. Dalam setiap rakaatnya, membaca surah al-Fatihah adalah wajib, dan kemudian disarankan untuk membaca surah tertentu setelahnya. Menurut riwayat, surah yang dibaca setelah al-Fatihah dalam salat witir adalah al-A'la pada rakaat pertama, al-Kafirun pada rakaat kedua, dan al-Ikhlâs pada rakaat ketiga.

Setelah membaca surah pada rakaat ketiga, diwajibkan untuk mengangkat tangan dan bertakbir seperti takbiratul ihram, tetapi tidak diikuti oleh doa iftitah.²³ Takbir ini menandai akhir dari bacaan dalam salat witir.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (رواه الجلال السيوطي)²⁴

Artinya:

“Mahasuci Engkau, wahai Tuhan kami memuji-mu. Maha barakah nama-Mu. Tiada tuhan selain Engkau,” (H.R. Jalal Suyuti)

Doa kunut adalah doa yang dibaca dalam salat witir. Meskipun ada variasi dalam kalimat-kalimatnya, yang disunahkan adalah membaca kalimat kunut sesuai

²³ Al-Marwadi, *al-Mugni dan al-Sharh*, Juz I, (Cet. I; Mesir 1415 H/1995 M), h. 425.

²⁴ Jalal al-Suyuti, *Jāmi' al-Kabir*, Juz 16 (Cet. II; Mesir: Muassasa Sulaiman 1426H/2005M), h. 570.

dengan riwayat Ibnu Mas'ud. Doa ini mencakup pujian dan permohonan kepada Allah Swt. Doa kunut adalah sebagai berikut:

"Ya Allah, kami memohon pertolongan dari-Mu, dan petunjuk dari-Mu. Kami menghadapkan segala puji kepada-Mu, kami menjauhkan diri dari orang-orang yang melakukan dosa kepada-Mu. Hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada-Mu kami bersujud, hanya kepada-Mu kami berlari dan berharap. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu, dan kami sangat takut akan siksaan-Mu. Sesungguhnya, siksaan-Mu akan menimpa orang-orang kafir."

Selanjutnya, dilanjutkan dengan bersalawat atas Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya.

Salat witir dimulai saat gelap malam telah tiba dan berakhir ketika fajar menyingsing. Jika seseorang lupa atau sengaja meninggalkan salat witir, maka dia tetap wajib untuk meng-qadanya, meskipun waktu yang telah berlalu sejak jatuh tempo salat tersebut.

2. Menurut Mazhab Hambali

Salat witir termasuk dalam sunah muakkadah. Minimal jumlah rakaatnya adalah satu, dan tidak dianggap makruh meskipun dilakukan dengan jumlah minimal tersebut. Sedangkan jumlah maksimalnya adalah sebelas rakaat. Tingkat kesempurnaan salat witir dimulai dari tiga rakaat, kemudian lima, tujuh, sembilan, dan puncaknya adalah sebelas rakaat. Ini menunjukkan bahwa meskipun satu rakaat merupakan minimal yang diperbolehkan, namun tingkat kesempurnaan ibadah witir dapat ditingkatkan dengan melakukan lebih banyak rakaat, hingga mencapai jumlah maksimal sebelas rakaat.

3. Menurut Mazhab Syafii

Salat witir adalah sunah yang sangat dianjurkan, dengan status sunah muakkad. Jumlah minimalnya adalah satu rakaat, sementara maksimalnya adalah

sebelas rakaat. Namun, jika hanya satu rakaat yang dilakukan, itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Sebaliknya, jika melebihi jumlah maksimal dengan sengaja, rakaat yang melebihi tersebut tidak dianggap sah. Namun, jika kelebihan tersebut terjadi tanpa disengaja, lupa, atau tidak mengetahui hukumnya, maka rakaat yang melebihi tetap dihitung sah, meskipun dianggap sebagai salat sunah biasa.

4. Menurut Mazhab Maliki

Salat witir termasuk dalam sunah muakkad, bahkan termasuk salah satu dari sunah yang sangat dianjurkan setelah salat sunah thawaf dan umrah. Urutan dari yang paling dianjurkan adalah sebagai berikut: pertama, salat sunah dua rakaat yang disarankan setelah thawaf wajib, kedua, dua rakaat sunah setelah thawaf, ketiga, salat sunah setelah umrah, dan terakhir, salat sunah witir.²⁵

²⁵ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, h. 608.

BAB III

BIOGRAFI ULAMA MAZHAB EMPAT

A. Biografi Imam Mazhab Empat

1. Biografi Imam Abu Hanifah

a. Riwayat Hidup

Nama asli Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Dalam riwayat yang lain disebutkan An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha.

Beliau diberikan julukan Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah Swt. Dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena, “hanif” dalam bahasa arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar.¹

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, salah satu kota besar di irak pada tahun 80 H/767 M. Ayah beliau keturunan dari bangsa persia, tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke kufah. Imam abu Hanifah adalah ulama mujtahid dalam bidang fikih dan salah seorang di antara empat imam mazhab yang terkenal. Abu Hanifah lahir di masa kekuasaan khalifah ke-4 Bani Umayyah; Abdul Malik bin Marwan, dan selama hidupnya, beliau mengalami dua kekhalifahan yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah.²

Imam Abu Hanifah sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, terutama empat jenis ilmu fikih: fikih Umar bin khaththab yang berlandasan pada konsep *masalahah*, *istinbāt*, dan memperdalam pemahaman hakikat *syari'ah*; dan ilmu Ibnu Abbas yang berisih Al-Qur'an berikut fikihnya. Ditambah ilmu fikih Ali

¹Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (t. Cet; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.19.

²Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Cet; Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018), h. 5.

bin Thalib dan Abdullah bin Mas'ud.³ Setelah bertahun-tahun beliau menambah ilmu pada akhirnya beliau menjadi seorang alim besar dalam ilmu fikih, yang begitu luas dan dalam penjelasannya. Kecerdasan imam Abu Hanifah di akui oleh para ulama di Irak dan sekitarnya. Banyak pujian yang mengalir kepada diri beliau. Sang guru sendirilah yang meminta Imam Abu Hanifah untuk menggantikan atau mewakilkannya dalam mengajar dan membari fatwa tentang hukum-hukum yang ditanyakan masyarakat. Seluruh pujian dan sanjungan semakin melegitimasi kecerdasan, kepandaian dan penguasaan Imam Abu Hanifah khususnya dalam bidang ilmu fikih yang seakan telah menjelma menjadi nafasnya.⁴

Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 H, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 H. Imam al-Nawawi berpendapat imam Abu Hanifah meninggal dunia ketika dalam tahanan. Al-Hasan bin Ammarah dan rekan-rekannya memandikan Mayat Abu Hanifah, dan jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan 'Al-Khaizaran' di Timur kota Baghdad, maka beliau sangat terkenal disana.⁵

b. Guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berguru kepada para ulama dan mengenal metode-metode pengkajian mereka, kemudian ia akan memilih salah seorang dari mereka yang di anggap bisa memuaskan dahaganya akan ilmu, lalu ia bermulazamah kepadanya.⁶ Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa Abu Hanifah

³Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Cet. I Jakarta: Amzah 2009), h. 173.

⁴Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, h. 19-20.

⁵Ahmad al-Syurbāsi, *Al-Aimatul al-Arba'ah* (Cet I; Kairo: Dār Al-Hilāl, 1964) h. 67-68.

⁶Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Solo: Aqwam, 2012), h. 28.

mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali ibnu Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hammad bin Abu Sulaiman al-Asya'ra, beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Kemudian Abu Hanifah belajar ilmu tajwid dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid.⁷

Guru terkemuka yang didatangi oleh Imam Abu Hanifah untuk belajar berjumlah 4000-an. Di antara para guru tersebut terdapat 7 orang dari kalangan sahabat nabi, 93 orang dari kalangan tābi'in, dan sisanya berasal dari kalangan tabi' at-tabi'in. Di antara pada guru tersebut yang paling terpandang diantaranya Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari (w. 120 H/723 M), 'Atha' Abu Rabah (W. 114 H/735 M).⁸

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di madrasah kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal didunia Islam antaranlain ialah:

- 1) Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshary
- 2) Muhammad ibn Hasan al-Syaibany
- 3) Zufar ibn Huzail ibn al-Kufy
- 4) Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'iy⁹

c. Kitab-kitab dan karya-karya Abu Hanifah

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaribani yang terkenal dengan *al-Kutubal- Sittah* (enam kitab) yaitu:

- 1) Kitāb al-Mabsūth
- 2) Kitāb al-Ziyadat

⁷Ahmad Asy-Syurbāsi, *AL-Aimatul al-Arba'ah*, h. 21-24

⁸Muhammad Ainur Rasyid, *Samudra Hikma para Imam Mazhab* (Yogyakarta: Nokta, 2020), h. 18

⁹Ahmad al Hujji al Kudri, dkk, *al-Muzāhibu al-Faqhiyah al-Arba'ah*, h. 10

- 3) Kitāb al-Jami' as-Ṣagīr
- 4) Kitāb al-Jami' al-Kabīr
- 5) Kitāb al-Sair al-Ṣagīr
- 6) Kitāb al-Sair al-Kabīr

Imam Abu Hanifah menghasilkan beberapa karya yang menjadi rujukan dan pola utama bagi generasi dibawahnya, karya-karya beliau di antaranya:

- a) Al-Farāid
- b) Al-Syurūt
- c) Al-Fiqh al-Akbar¹⁰

Para pengikutnya tersebut berbagai negara Seperti Irak, Turki, Asia tengah, Pakistan, India, Turkistan, Syria, Mesir, dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa khalif bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintah kerajaan Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara.

2. Biografi Imam Malik bin Anas

a. Riwayat Hidup

Imam Malik adalah imam yang terkenal, orang yang paling sempurna akal nya, paling bijaksana dari orang-orang yang berbudi luhur pada zamanya, nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah Malik bin Anas.¹¹ Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari ahad, 12 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di medinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawa kekuatan al-Rayid.¹² Sebagaimana imam Abu

¹⁰Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, h. 16-17.

¹¹Tāriq Muhammad al-Suwaidān, *Al-Imam Mālik as-Siratul Muṣawarah Lil Imam Dārul Hijrah Ramzul 'Ilmi wal Ruqqā* (Cet. II; Kuwait: Al-Ibdā'u al-Fikrī, 1434 H/2013 M), h. 18.

¹²Abdullah bin Abdullah Muhsin Ath-Thoriqī, *Khulāshoh Tārikh Tasyri'*, h. 84.

Hanifah, imam Malik selama hidupnya juga mengalami 2 khalifah Islam yaitu, Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Beliau lahir pada masa khalifah Bani Umayyah yang ke-7.¹³

Imam Malik di lahirkan di suatu tempat di sebelah Utara Madinah al-Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di al-Akik' buat sementara waktu akhirnya beliau terus menetap di Madinah. Adapun silsilah keturunan Imam Malik seperti berikut: Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin al-Haris. Ayah imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Yang diketahui ayah imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, dan ayah imam Malik bukan seorang yang bisa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadis-hadis Rasulullah saw., beliau kerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya. Ibu Imam Malik bernama Al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik al-Azdiyyah.¹⁴

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pemikiran yang cerdas, pemberani dan tangan mempertahankan kebenaran yang diyakinikan, beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka membantu dan mengasihi orang miskin.¹⁵ Wafatnya imam Malik dikatakan pada tahun 179, setelah mengalami sakit selama 22 hari. Menurut al-Qa'nabi, imam Malik wafat dalam usia 89 tahun, yang bertindak sebagai imam salat jenazahnya adalah 'Abdullah bin

¹³Wahbah al-Zukhaili, *Mausuah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Juz I (Cet. III, Damaskus: Dār al-Fikr 1443 H/2012 M), h. 44.

¹⁴Ahmad Asy-Syubāsi, *Al-Aimatul al-Arba'ah*, h. 70-71.

¹⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 102.

Muhammad bin Ibrahim al-Hasyimi. Imam Malik dikuburkan di makam Baqi' di kota Madinah.¹⁶

b. Murid-Murid Imam Malik

Murid-murid imam Malik ada yang datang dari mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Tujuh orang yang termasyhur dari mesir adalah:

- 1) Abu Abdullah, Abdurrahman ibnu Qasim.
- 2) Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim.
- 3) Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi.
- 4) Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam.
- 5) Asbagh ibnu Farj al-Umawi.
- 6) Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam.
- 7) Muhammad bin Ibrahim ala-Askandari bin ziyad yang terkenal dengan ibnul mawaz.¹⁷

Kitab *al-Muwata'* adalah karya yang secara kuat diasosiasikan dengan Imam Malik. Kitab ini dianggap sebagai karya pertama yang mencakup permasalahan fikih dan hadis secara bersamaan. Pada masa sebelumnya, masyarakat cenderung mengandalkan hafalan daripada sebuah kitab. Namun, Kitab *al-Muwata'* memberikan format tertulis yang mengorganisir dan menyusun informasi fikih dan hadis dengan jelas. Kitab ini mengandung sebanyak 1720 hadis yang merupakan atsar-atsar dari Nabi saw., para nabi, dan tabi'in. Di antara hadis tersebut, terdapat 613 hadis yang bersifat mauquf dan 235 hadis yang berasal dari *tabi'in*. Sanad *al-Muwata'* memiliki 666 hadis, menurut pernyataan Al-Ghaffiqi.

¹⁶Rosyid Shobari, Pesan Imam Malik: *Ulama kaya Raya Yang Zuhud*, (Cet. I, Solo: Tinta Medina 2018), h. 10.

¹⁷Wahba Az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu* (Cet, I; Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 41.

Jumlah ini mencakup semua sanad yang terdapat dalam Kitab al-Muwata' dan mencerminkan warisan hadis dari Imam Malik.¹⁸

3. Imam Syafii

a. Riwayat Hidup

Nama lengkap Imam Syafii adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafii ibn Sa'id ibn Ubaid, ibn Qushay al-Quraissy, Abd. Al-Manaf ibn Qushay kakek ke sembilan dari Imam Syafii Abd. Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi saw. jadi nasab Imam Syafii bertemu dengan Nabi saw. pada Abd Manaf. Adapun nasab Imam Syafii bin Fatimah bintu Abdullah ibn Abdullah ibn Hasan ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib. Dengan demikian, maka Imam Syafii adalah cucu Ali bin Abi Talib, menantu Nabi saw. dan khalifah keempat terkenal. Dalam sejarah dipertemukan, bahwa Sa'id ibn Yasid, kakek Imam Syafii yang kelima adalah sahabat Nabi saw.

Imam Syafii ialah Imam yang ke-3 menurut susunan tarikh kelahirannya, beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama pada abad ke-2 Hijriah. Imam Syafii, dilahirkan di kota Gaza dalam palestina pada tahun 150 H, tarikh inilah yang paling terkenal di kalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Aqsalan, dan ada yang berpendapat beliau dilahirkan di negeri Yaman.¹⁹

Keluarga imam Syafii, adalah dari keluarga Palestina yang miskin, mereka hidup dalam perkampungan orang Yaman. Bapak imam Syafii meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Sedangkan ibu beliau adalah keturunan al-Azd, nama ibunya ialah Fatimah bin 'Abdullah al-Azdiyyah.²⁰ Sejak kecil imam Syafii sudah

¹⁸Abdul Aziz Asyinawi, *Biografi Imam Malik*, (Cet; Kartasura solo: PT. Agwam Media Profetika), h. 122.

¹⁹Ahmad Asy-Syurbāsi, *Al-Aimatul al-Arb'ah*, h. 120-121.

²⁰Ahmad Asy-Syurbāsi, *Al-Aiman al-Aimatul al-Arba'ah*, h. 122-123.

menampakkan kecintaanya pada Al-Qur'an dan kecerdasannya, ini tercermin dalam kemampuannya menghafalkan Al-Qur'an sejak usia 7 tahun. Proses pembelajar dimulai ia pergi ke daerah Huzail, yang dikenal sebagai tempat tinggal orang-orang yang sangat mahir dalam bahasa Arab. Di sana, Imam Syafii belajar dari berbagai guru yang ahli dalam berbagai bidang, mulai dari baik syair-syair, tata bahasa hingga sastra Arab. Dengan tekun dan semangatnya, ia menambah ilmu dari para guru tersebut, yang menjadi landasan kuat bagi kemudian karir keilmuannya.²¹

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafii adalah *al-Risalah*. Kitab ini disusun di Makkah atas permintaan Abdurahman ibn Mahdi di Mesir. Selain itu, Imam Syafii juga mengarang beberapa kitab yang baru, antara lain *al-Umm al-Amali* dan *al-Imlak*. Selain itu terdapat pula karya-karya lain yang merupakan meringkas dari kitab-kitab beliau, seperti yang merangkum kitab-kitab Imam Syafii dan diberi nama *al-Mukhtasar*, serta *al-Mu'asani*. Karya-karya ini merupakan kontribusi penting Imam Syafii dalam mengembangkan ilmu fikih dan menjadi rujukan bagi para ulama dan pengkaji ilmu agama.

Kitab-kitab yang tertulis di Mesir merupakan hasil perbaikan, penyempurnaan, penyaringan, dan pengubahan dari kitab-kitab yang sebelumnya disusun di Bagdad, yang dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman baru. Ahli sejarawan membagi kitab-kitab al-Syafii ke dalam dua bagian yaitu:

- 1) Mencakup karya-karya asli Imam al-Syafii sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risalah*.
- 2) Mencakup kitab-kitab yang merupakan penyempurnaan atau ringkasan dari karya-karya asli, yang di buat oleh murid-murid atau ulama yang mengikuti aliran pemikiran Imam Syafii. Kitab-kitab tersebut kemudian diterima luas

²¹Wahab al-Zuhailil, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid I (Bairutt: Dār al-Fikr, 1989), h. 35

dan menjadi rujukan penting dalam studi fikih dan ilmu agama seperti *Mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buath*.²²

Untuk mendalami hadis, Imam Syafii pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Di bawah bimbingan Imam Malik, Imam Syafii mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kemampuannya terbukti saat ia mampu menghafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik yang membacakan di hadapan sang guru. Hal ini sangat menegaskan Imam Malik.²³ Imam Syafii wafat pada tahun 204 H di Mesir, ketika berusia 45 tahun. Kematian beliau disebabkan oleh penyakit wasir yang semakin parah. Warisannya dalam ilmu fikih dan hadis terus dihormati dan menjadi landasan penting dalam pengembangan pemikiran Islam.²⁴

b. Guru dan Murid-murid Imam Syafii

Beberapa guru-guru Imam Syafii yaitu:

- 1) Ulama-ulama Mekkah yang menjadi guru beliau: Muslim ibn Khalid al-zinji, Sufyan ibn Uyainah, Saud ibn al-Kudah, Buad ibn Abdurrahman, al-Attar dan Abdul Hamdi ibn Abdul Aziz ibn Daud.²⁵
- 2) Ulama-ulama Yaman yang menjadi guru beliau: Muththarif ibn Mizan, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i dan Al-Laith bin Saad.²⁶ ulama-ulama Madinah yang menjadi guru beliau: Malik ibn Anas, Ibrahīm ibn Yahya al-Ansari, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darawardi,

²²Ahmad al Hujj al-Kudrī, dkk, *al-Maāhibu al-Fiqhiyah al-Arba'ah*, h. 126.

²³Khudari Beik, *Tarikh al-tasyri al-Islamiy* (Indonesia: Dār Ihya a al-Kutub al-Qalam, 1990), h. 54.

²⁴Ahmad al-Hujjī al-kudrī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyah al-Arba'ah*, h. 127.

²⁵Moenawar Chalil, *Biografi serangkai Imam Mazhab*, h. 149.

²⁶Ahmad Asy-Syurbāsi, *Al-Aimatul al-Arba'ah*, h. 127.

Ibrahim ibn Yahya al-Asami, Muhammad Said ibn Abi Fudaik dan Abdullah ibn Nafi al-Shani.²⁷

- 3) Ulama-ulama Irak yang menjadi guru beliau: Waki ibn Jarrah, Abu Usamah, Ismail Wahab ibn Ulaiyah dan Muhammad ibn Hasan.²⁸

Adapun beberapa Murid-murid beliau tersebar diberbagai negeri yaitu:

- a) Di makkah ada Abu Bakar al-Humaidi, Ibarahim bin Muhammad al-‘Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin al-Jarud, kemudian di Bagdad terdapat Hasan al-Sa’bah al-Za’farni, al-Husain bin Ali al-Karabisiy, Abu Tur al-Kulbiy dan Ahmad bin Muhammad.
- b) Di Mesir ada al-Buwaiti, Ismail, Muzanni, Muhammad bin ‘Abdullah bin Abd, al-Hakim dan al-Rabi’ bin Sulaiman.²⁹
- c. karya-karya Imam Syafii

Imam Syafii banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab, menurut sebagaimana ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu ushul, sastra dan lainnya.³⁰ Beberapa kitab-kitab imam Syafii yang terkenal yaitu:

- 1) Al-Risālah.
- 2) Al-Umm.
- 3) Al-Hujjah.³¹

²⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 135.

²⁸Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional Dan Modernis* (Jakarta: Bulan Bintang 1986), h. 487.

²⁹Ahmad Asy-Syurbāsi, *Al-Aimatul al-Arba’ah*, h. 129.

³⁰Ahmad Asy-Syurbāsi, *Al-Aimatul al-Arba’ah*, h. 135.

³¹Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi’i* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), h. 24.

4. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal

a. Riwayat Hidup

Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin asy-Syaibani adalah imam yang ke-4 dari para *fuqahā* Islam, beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga imam bagi *Dār al-Salām*, muftī bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah saw.³² Beliau lahir di Baghdad pada tahun 154 H dan meninggal ditempat yang sama pada tahun 241 H.³³ Nasab imam Ahmad bertemu dengan nasab Rasulullah saw., dengan garis keturunan yang berasal dari *Nazar bin Ma'ad bin 'Adnān*. Ayah Imam Ahmad meninggal dunia ketika beliau masih kecil, sehingga beliau tidak dapat mengingat sosok ayahnya. Nasab imam Ahmad bertemu dengan nasab Rasulullah saw, pada Nazar bin Ma'ad bin 'Adnān. Bapak imam Ahmad meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil, beliau tidak dapat mengingat ayahnya. Oleh karena itu beliau hidup sebagai seorang anak yatim yang di asuh oleh ibunya saja, ibu beliau bernama Syafiyyah bin Maimunah binti Abdul Malik al-Syaibani dari suku Amir.³⁴

Imam Ahmad bin Hambal hidup dalam keadaan rendah dan miskin karena ayahnya tidak meninggalkan warisan kepadanya kecuali sebuah rumah kecil dan sedikit tanah yang menghasilkan sangat sedikit. Oleh karena itu, ia mengalami masa-masa sulit di mana ia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikisahkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali, bahwa Imam Ahmad pernah bekerja di kedai-kedai jahit. Kadang-kadang, ia juga memungut sisa-sisa tanaman yang ditinggalkan setelah panen dengan izin pemiliknya.

³²Ahmad Asy-Syurbāsi, *Al-Aimatul al-Arba'ah*, h. 158.

³³Abdullah Bin Muhsin Ath-Tharīqī, *Khulashoh Tarikh Tasyri'*, h.86.

³⁴Ahmad Asy-Syurbāsi, *Al-Aimatul al-Arba'ah*, h. 159.

Pada usia 14 tahun, Imam Ahmad mulai menghafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa. Ia juga belajar menulis dan mengarang di Diwan. Meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, Imam Ahmad menunjukkan tekad dan semangat untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya. Hal ini menjadi awal dari perjalanan ilmu dan pengabdian yang gemilang dalam sejarah Islam.³⁵

Pada usia 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadis secara khusus, orann-orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadis adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khanzin al-Wasit.³⁶ Gurunya yang pertama ialah Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Qādi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari darinya ilmu fikih dan hadis, Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama. Imam Ahmad mempunyai Musnad yaitu Musnad Imam Ahmad ialah kumpulan beberapa hadis yang diwirayatkan oleh Imam Ahmad.³⁷

Diantara perjalanan yang paling sulit bagi Imam Ahmad bin Hambal adalah mencari hadis dan mendengarnya langsung dari para perawinya yang masih hidup. Baginya, tidak cukup hanya mendengar sekilas untuk kemudian mengulang kembali, melainkan ia harus bertemu langsung dengan para perawinya untuk memastikan keabsahan periwayatannya. Kecenderungannya terhadap pelajaran hadis dan periwayatannya telah memberikan dampak besar baginya dalam memperdalam ilmu fikih.

Setiap hadis yang diriwayatkan dan fatwa serta keputusan hakim oleh para sahabat atau tabi'in dikuasainya, dan secara bertahap menjadi sebuah pemahaman yang sangat mendalam. Hal ini memberikan kepada Imam Ahmad keahlian fikih yang besar dan kemampuan untuk menggali pemahaman hukum Islam secara

³⁵Ahmad Asy-Syarbāni, *Al-Aimatul al-Arba'ah*, h. 159-160.

³⁶Abdulah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki, *Ushul Mazhab al-Iman Ahmad* (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadisah, h.33-34.

³⁷Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Cet; Jakarta; Hamzah, 2015),h. 194.

mendalam. Akibatnya, Imam Ahmad menjadi seorang mujtahid mandiri yang memiliki mazhab tersendiri, yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Hambali, yang tetap menjadi salah satu dari empat mazhab fikih yang diakui dalam tradisi Sunni hingga saat ini.³⁸

Imam Ahmad bin Hambal wafat di Bagdad pada hari jumat, 12 Rabi'ul al-Awwal 241 H, di usia 77 tahun. Beliau terkenal demam sebelum wafatnya, jenazahnya dimakamkan setelah salat jum'at.³⁹

b. Guru dan Murid-Murid Imam Ahmad

Gurunya yang pertama bagi Imam Ahmad adalah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim al-Qadhi, dari mana beliau mempelajari ilmu fikih dan hadis. Namun, menurut sejarawan, Husyaim bin Basyir bin Abi Khasim al-Wasiti lebih tepat disebut sebagai guru pertama Imam Ahmad karena pengaruh besar yang diberikannya. Imam Ahmad belajar bersama Husyaim selama 4 tahun, mempelajari banyak hadis, dan menuliskan sekitar 300.000 hadis dari pengajarannya.

Selain dari mereka, terdapat juga guru-guru lainnya yang berperan penting dalam pembelajaran Imam Ahmad, antara lain Umar bin Abdillah, Abdur Rahman bin Mahdi, dan Ali Bakar bin Iyasy. Imam Syafii juga merupakan salah satu guru dari Imam Ahmad; pertemuan mereka terjadi di Hizan.

Imam Ahmad juga berkeinginan untuk belajar dengan Imam Malik, namun sayangnya Imam Malik wafat saat Imam Ahmad masih dalam tahap awal pembelajarannya. Akhirnya, Imam Ahmad belajar dari Sufyan bin Uyainah, seorang ulama terkemuka yang tinggal di Makkah. Kesemuanya itu mencerminkan

³⁸Ahmad al-Hujj al-Kudrī, dkk, *al-Mazāhibu al-arba'ah*, h. 166.

³⁹Ahmad al-Hujjī al-Kudrī, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyah al-Arba'ah*, h. 164.

tekad dan semangat Imam Ahmad dalam menuntut ilmu, serta keinginannya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam dari berbagai sumber yang terpercaya.⁴⁰

Adapun murid-murid imam Ahmad sangatlah banyak. Salah satu murid yang terkenal adalah Hanbal bin Ishaq bin Hambal, juga merupakan anak dari paman Imam Ahmad sendiri. Terdapat juga murid lain yang cukup terkenal, antara lain Ishaq bin Manshur al-Maruzi, Abu Dawud al-Sijistani, Ibrahim bin Ishaq al-Naisaburi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Atsram, Abu Zur'ah al-Razi, Abu Hatim al-Razi dan masih banyak lainnya, Beberapa murid khususnya meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Di antara mereka adalah kedua putra Abdullah bin Solih, yaitu al-Hasan bin al-Muslim bin al-Hajaj, Abu Zur'ah, dan lainnya. Kesimpulannya, Imam Ahmad memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran ilmu hadis dan fikih melalui para muridnya yang terkenal dan berdedikasi.⁴¹

Ulama-ulama besar pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hambal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarinya.⁴²

c. Karya Imam Ahmad

Di antara karya imam Ahmad bin Hambal yaitu:

- 1) Musnad
- 2) Al-Tafsīr
- 3) Hadīs Syu'bah
- 4) Al-Tarīkh
- 5) Al-Nāsikh wa al-Mansūkh

⁴⁰Ahmad Asy-Syurbāsi, *Al-Aimatul al-Arba'ah*, h. 161-162.

⁴¹Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal* (t.t.Cet; Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), h. 13-14.

⁴²Hazaimah Tahido Yanggo, *Pegantar Perbandingan Mazhab* (t.t. Cet; Jakrta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 145.

- 6) Al-Muqaddim wa al-Muakhar fī Al-Qur'an
- 7) Jawābah Al-Qur'an
- 8) Al-Manāsik al-Kabīr
- 9) Al-Manāsik al-Saghīr.⁴³

B. Metode Istinbāt Imam Mazhab Empat

1. Metode istinbāt Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama dari mazhab “*Ahlu al-Ri'yi*”, dalam menjelaskan hukum, baik yang diperoleh dari Al-qur'an atau hadis, dia cenderung menggunakan akal dan lebih memprioritaskan pendapat ijtihad (*al-Ra'yu*) dari pada hadis yang bersifat individual (khabar ahaād), jika terdapat hadis secara bertentangan, maka Imam Abu Hanifah menetapkan hukum dengan menggunakan metode *qiyās* (analogi) atau *istihsān* (penilaian keadilan).⁴⁴

Terdapat perkataan Imam Abu Hanifah tentang dasar menetapkan hukum Islam yang berbunyi: saya menggunakan kitabullah. Jika tak ada di dalamnya maka saya menggunakan sunah Rasul-Nya. Dan apabila tak ada di dalam keduanya maka saya menggunakan perkataan sahabat yang saya sukai. Dan saya tidak mau memakai perkataan orang lain, selain mereka. Sedangkan Ibrahim, al-Sya'bi, Ibnu Sirin, Hasan, 'Atha dan Sa'id bin Musayab adalah kelompok orang yang berijtihad seperti mereka.⁴⁵

Berikut adalah dasar-dasar pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum suatu masalah:

a. Al-Qur'an

⁴³Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, h. 21.

⁴⁴Muhammad Ma'shum Zein. *Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istibath Para Fuqgho* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 133.

⁴⁵Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 133.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dari segala ketentuan *syari'ah*. Al-Qur'an sebagai wahyu langsung dari Allah Swt. membuat berbagai aturan dan prinsip hukum yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an, terdapat ketentuan yang jelas dan dapat dipahami secara langsung, serta ada juga ketentuan yang memerlukan penafsiran dan penjelasan lebih lanjut.

Namun demikian, Imam Abu Hanifah juga mengakui pentingnya sunah Nabi Muhammad saw. sebagai sumber kedua dalam memahami dan menjelaskan Al-Qur'an. Sunah merupakan ajaran dan praktik Nabi Muhammad yang menjadi penjelas dan pelengkap ajaran Al-Qur'an. Dalam memahami hukum-hukum Islam, Imam Abu Hanifah memperhatikan baik Al-Qur'an maupun Sunah sebagai dua sumber utama yang saling melengkapi.⁴⁶

b. Sunah

Abu Hanifah menerima sunah yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dipercayainya dan meletakkan hadis-hadis *ahād* (bersandar tunggal) setelah Al-Qur'an dalam hukum Islam. Baginya hadis-hadis *ahād* memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan Al-Qur'an. Namun, jika sebuah hadis *ahād* bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*), Abu Hanifah cenderung menolaknya. Hal ini didasarkan pada keyakinannya bahwa Nabi Muhammad saw tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati secara umum oleh umat Islam.⁴⁷

c. Ijmak

⁴⁶Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Praktek Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 141-142.

⁴⁷Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1972), h. 159.

Ijmak atau kesepakatan umat Islam yang disetujui oleh para ahli dalam suatu masalah pada suatu tempat dan waktu tertentu, merupakan sumber hukum syariah ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunah. Persetujuan atau kesepakatan tersebut diperoleh dengan cara diskusi atau konsensus di tempat yang sama. Otoritas ijmak sebagai sumber hukum syariah didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya untuk mematuhi otoritas ulama dan otoritas keilmuan dalam menentukan hukum Islam, serta hadis Nabi Muhammad saw yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan umat Islam dan berpegang pada kesepakatan bersama.⁴⁸

d. Perkataan Sahabat

Menurut *jumhur* (mayoritas) ulama *ushul fiqh* (ilmu prinsip-prinsip hukum Islam), sahabat adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad saw. beriman kepadanya, dan selalu bersama beliau selama masa yang cukup lama. Sahabat-sahabat Nabi merupakan generasi awal umat Islam yang memiliki keistimewaan karena kehadiran mereka bersama Rasulullah saw. belajar langsung dari ajarannya, dan menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Keberadaan sahabat sangat penting dalam memahami dan mentransmisikan ajaran Islam yang autentik dan asli.⁴⁹

e. *Qiyās*

Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyās* (analogi) ketika tidak ada ketentuan yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah mengenai persoalan yang dihadapinya. Dalam menerapkan *qiyās*, beliau menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut dengan sesuatu yang sudah memiliki ketentuan hukum oleh *nash* (teks hukum), dengan memperhatikan kesamaan *'illah* (alasan hukum). Dengan

⁴⁸Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005), h. 120.

⁴⁹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 64.

demikian, hukum *furu'* akan sama dengan hukum asalnya jika terdapat kesamaan '*illah* di antara keduanya.⁵⁰

f. *Istihṣān*

Istihṣān adalah sebuah konsep yang merupakan pengembangan dari *qiyās* dalam hukum Islam. Istihṣān terjadi ketika seseorang meninggalkan penerapan *qiyās* yang jelas '*illahnya* (alasan hukumnya) untuk mengamalkan *qiyās* yang '*illahnya* samar atau tidak jelas. Dalam istihṣān, seseorang juga bisa meninggalkan hukum yang bersifat umum dan mengambil hukum yang bersifat pengecualian karena adanya dalil yang memperkuatnya. Dengan demikian, istihṣān memungkinkan untuk menemukan solusi hukum dalam situasi-situasi di mana *qiyās* tidak memberikan hasil yang memadai atau ketika terdapat dalil yang memperkuat pengecualian terhadap hukum yang umum.⁵¹

g. '*Urf*

Pendekatan Abu Hanifah dalam mengambil keputusan hukum adalah dengan mengedepankan apa yang sudah diyakini dan dipercayai, serta menjauhkan diri dari kemungkinan terjerumus pada keburukan. Beliau juga memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan mempertimbangkan apa yang akan mendatangkan manfaat bagi mereka. Dalam hal ini, Abu Hanifah memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan manusia dalam menentukan hukum-hukumnya.⁵²

2. Metode Instinbāt Imam Malik

a. Al-Qur'an

Dalam memegang Al-Qur'an, pendekatan Abu Hanifah meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur'an atau keumuman

⁵⁰Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pramata Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 143.

⁵¹Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 188.

⁵²Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 188.

maknanya. Ini meliputi penggunaan mafhum *al-Mukhālafah* (makna yang bertentangan) dan *Mafhūm al-Aula* (makna yang lebih utama) dengan memperlihatkan *illatnya* (alasan hukumnya). Dengan demikian, beliau menggunakan metode penafsiran yang meliputi pengertian literal ayat-ayat Al-Qur'an serta mempertimbangkan kontradiksi atau prioritas dalam hukum berdasarkan alasan-alasan hukum yang terkandung di dalamnya.

b. Sunah

Imam Malik memegang sunah sebagai dasar hukum yang sama pentingnya dengan Al-Qur'an. Namun, ketika dalil syar'i memerlukan penafsiran, Imam Malik akan mengutamakan arti ta'wil tersebut. Jika terjadi pertentangan antara makna zahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunah, maka Imam Malik akan memegang makna zahir Al-Qur'an. Namun, jika terdapat makna yang disepakati oleh ijmak ahlu al-Madinah (kesepakatan umat Madinah), Imam Malik akan lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunah daripada zahir Al-Qur'an. Sunah yang dimaksud adalah sunah al-Mutawatirah (yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi) atau sunah masyhur (yang dikenal secara luas).⁵³

c. Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan semua Imam mujtahid pada suatu masa setelah wafat Nabi Muhammad saw terhadap hukum syariah mengenai suatu kasus tertentu. Ini mencerminkan konsensus para ulama yang diakui dalam menetapkan hukum Islam terkait dengan isu-isu tertentu setelah masa kehidupan Nabi.⁵⁴

d. Qiyās

Qiyās adalah metode penalaran dalam hukum Islam yang menghubungkan suatu kejadian atau situasi yang tidak memiliki *nash* (teks hukum tertulis) kepada

⁵³Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 188.

⁵⁴Khusnul Khatimah, *Metode Istinbāth Imam Malik*, Progresif: Media Publikasi Ilmiah 5, no. 2, h. 13.

kejadian lain yang memiliki *nash*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* tersebut, karena adanya kesamaan dalam 'illat hukum (alasan hukum). *Qiyās* merupakan pintu awal dalam proses ijtihad untuk menentukan hukum-hukum yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Dengan menggunakan *qiyās*, ulama dapat menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum yang sudah ditetapkan oleh *nash*.⁵⁵

e. 'Amalu Ahlu al-Madīnah

'Amalu ahlu al-Madinah terbagi menjadi dua macam menurut pandangan ulama. Pertama, 'amalu ahlu al-Madinah yang berasal dari imitasi langsung ahli Madinah terhadap praktik-praktik Rasulullah saw. bukan hasil dari ijtihad ahli Madinah. Contohnya adalah mengenai ukuran satuannya, tempat-tempat yang menjadi lokasi pelaksanaan amalan rutin seperti adzan dari tempat yang tinggi, dan lain-lain. Imam Malik menganggap 'amalu ahlu al-Madinah ini sebagai hujjah (dalil yang kuat). Kedua, 'amalu ahlu al-Madinah yang berasal dari saksi-saksi masa lampau terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Menurut Ibnu Taimiyah, 'amalu ahlu al-Madinah juga mencakup praktik-praktik yang sudah menjadi kesepakatan umat Islam secara luas sebagai hujjah.⁵⁶

f. Al-Mas'alah al-Mursalah

Al-Syatibi menjelaskan bahwa Mas'alah mursalah adalah setiap prinsip syariah yang tidak disertai dengan bukti *nash* khusus, namun tetap sesuai dengan tindakan syariah. Sementara itu, menurut Imam Malik, mas'alah mursalah, sebagaimana hasil analisis al-Syatibi, adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syariah, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *ḍarūriyyah* (kebutuhan pokok) maupun ḥajjiat

⁵⁵Abdul Wahab Khalifah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), h. 74.

⁵⁶Abdullah Bin Abdullah Ath-Thoriqī, *Khulāshoh Tarikh Tasyri'*, h. 85.

(kebutuhan tambahan). Ini menunjukkan bahwa mas'alah mursalah memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam untuk mengatasi kesulitan atau untuk mencapai kemaslahatan umum.⁵⁷

g. Istihsān

Al-Syatibi mengakui bahwa kaidah istihsan menurut Imam Malik didasarkan pada teori mengutamakan realisasi tujuan syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa istihsān sebagaimana akan terlihat dari definisi yang diberikan oleh golongan mazhab Maliki, memiliki dasar dalam mengutamakan tujuan yang mewujudkan kemaslahatan atau menolak budaya-budaya tertentu karena dalil umum menghendaki pencegahan bahaya. Al-Syatibi menyatakan bahwa istihsān dianggap sebagai dalil yang kuat dalam hukum, sebagaimana yang dipahami menurut pendapat Imam Malik.⁵⁸

h. Saddu al-zarā'ih

Imam Malik bin Anas menggunakan konsep *saddu al-zarā'ih* sebagai landasan dalam menetapkan hukum syariah.⁵⁹ Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya menjadi haram juga. Sebaliknya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, hukumnya menjadi halal pula. Dengan demikian, Imam Malik menekankan pentingnya untuk menghindari segala bentuk jalan yang dapat membawa kepada pelanggaran terhadap hukum-hukum syariah.⁶⁰

i. Istishāb

⁵⁷Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1990), h. 120

⁵⁸Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 12.

⁵⁹Syafi'i Karim, *Fiqih/Usul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), h. 80.

⁶⁰Amrullah Hayatudin, *Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susunan yang Mengharamkan Pernikahan*, Peradilan dan Hukum Islam I, no.2 (2018): h. 34.

Imam Malik menjadikan *istishāb* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishāb* adalah prinsip yang menegaskan keberlanjutan suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Dengan kata lain, jika suatu hal telah diyakini ada, maka jika datang keraguan atas keberadaannya, hukumnya tetap seperti yang telah diyakini sebelumnya, yaitu tetap ada. Begitu juga sebaliknya, jika sesuatu telah diyakini tidak ada, dan kemudian muncul keraguan atas ketiadaannya, maka hukumnya tetap seperti ketiadaan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan dan kestabilan dalam penerapan hukum syariah.⁶¹

3. Metode *istinbāt* Imam Syafii

Metode atau dasar yang digunakan imam Syafii dalam menetapkan hukum Islam berpegang pada:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah asal mula agama dan sumber hukum pertama dalam syari'ah Islam. Imama Syafii menyatakan bahwa tidak ada satu masalah yang menimpah seseorang ahli agama yang terdapat dalam kitab Allah swt tanpa adanya dalil yang memberikan petunjuk jalan hidayah dalam menghadapi masalah tersebut. Ini menegaskan pentingnya rujukan kepada Al-Qur'an dalam menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan agama dan hukum yang dihadapi.⁶²

b. Sunah

Sunah adalah segala yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. namun tidak ada nash hukum yang secara eksplisit disebutkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an.

⁶¹Ahmad al-Hujj al Kudrī, dkk, *al-Mazāhibu al-Fiqhiyah al-Arba'ah* (Cet; Kuwaid; tp, 2015). h. 83.

⁶²Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Cet.I; t.t: Mustafā al-Bābī, 1357 H/1938 M), h. 20.

Allah Swt. dalam Al-Qur'an telah mewajibkan taat kepada Rasulullah saw. dan mengikuti hukum yang beliau tetapkan. Barangsiapa yang menerima suatu hukum dari Allah Swt. pada hakikatnya ia menerimanya berdasarkan ketetapan Allah Swt. sendiri. Ini menunjukkan pentingnya mengikuti ajaran dan prinsip-prinsip yang diteruskan oleh Rasulullah saw. sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Swt.⁶³

c. *Ijmak*

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafii dalam kitabnya, *ijmak* dianggap sebagai dalil yang mengikat atas segala sesuatu karena *ijmak* itu tidak mungkin keliru.⁶⁴ Jika suatu masalah tidak ditemukan penyelesaiannya dalam nash Al-Qur'an maupun Sunah, maka rujukan berikutnya adalah kepada perkataan para salaf (generasi awal umat Islam) yang telah disepakati. Ini menunjukkan pentingnya *ijmak* dalam menetapkan hukum-hukum syariah yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Sunah.⁶⁵

d. *Qiyās*

Imam Syafii menggunakan *Qiyās* ketika ketiga dasar hukum utama, yaitu Al-Qur'an, Sunah, dan *ijmak*, tidak memberikan penyelesaian yang jelas. Namun, penggunaan *qiyas* hanya diperbolehkan dalam konteks keduniaan atau muamalah, karena semua urusan ibadah telah cukup diatur secara sempurna oleh Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. Oleh karena itu, Imam Syafii dengan tegas menyatakan, "tidak ada *qiyās* dalam hukum ibadah." Beliau tidak tergesa-gesa dalam menyatukan penggunaan *qiyās*, melainkan membatasinya pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan.⁶⁶

⁶³Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, h. 22.

⁶⁴Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid VII (Cet. I; Bairūt: Dār al-Ma'rufah, t. th)

⁶⁵Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 153.

⁶⁶Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Cet; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969), h. 205.

Ulama membagi pendapat Imam Syafii menjadi dua kategori, yaitu Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd. Dalam mazhab ini, terdapat istilah qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim secara bahasa berarti pendapat lama, sementara qaul jadid secara harfiah berarti pendapat baru. Ini mencerminkan adanya evolusi dan perkembangan dalam pemikiran Imam Syafii sepanjang hidupnya, di mana pandangan-pandangannya bisa berubah atau diperbarui seiring dengan waktu dan konteksnya.⁶⁷

Sedangkan menurut istilah, para ulama mazhab Syafii memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai istilah qaul qadīm dan qaul jadīd, namun makna sebenarnya sama. Menurut Ibnu Hajar al-Haitami (wafat 974 H), qaul qadim adalah fatwa atau pendapat Imam Syafii yang beliau ucapkan sebelum pindah ke Mesir. Sedangkan qaul jadid adalah fatwa atau pendapat Imam Syafii yang beliau ucapkan setelah pindah ke Mesir. Ini menunjukkan bahwa istilah-istilah tersebut mengacu pada periode waktu di mana Imam Syafii menyampaikan pendapat-pendapatnya.⁶⁸

4. Metode Istinbāt Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad dalam menetapkan suatu hukum dengan menggunakan beberapa metode dalam menetapkan hukum syar'i yaitu:

a. Al-Qur'an dan Hadis

Dimaksud adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang *sahīh*, dan keduanya merupakan urutan pertama untuk menetapkan hukum syari'ah bagi Imam Ahmad. Bagi beliau, Al-Qur'an memiliki prioritas lebih tinggi daripada hadis dalam pertimbangannya.⁶⁹ Imam Ahmad dikenal sebagai seorang yang sangat kuat dalam menerima hadis-hadis Rasulullah saw. Sunah dianggap sebagai penjelas bagi

⁶⁷Muhammad Ajib, *mengenal lebih dekat Mazhab Syafi'i*, h. 33.

⁶⁸Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Mutaj Fii Syahri Minhaj*, Jilid I (Mesir: Maktbah Tijariyah t.t),h. 53.

⁶⁹Abdul Qādir bin Badrān al-Damaqsyī, *Madkhal ila Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet. III; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1404 H/1981 M), h. 186.

Al-Qur'an dan penafsir bagi hukum-hukumnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Imam Ahmad menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam ilmu fikihnya.⁷⁰

b. Fatwa Sahabat

Fatwa yang dimaksud adalah pendapat atau tindakan mereka yang hidup di zaman Rasulullah saw, dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah saw.⁷¹ Rujukan selanjutnya yang digunakan jika Imam Ahmad tidak menemukan dalam nash Al-Qur'an dan hadis adalah fatwa para sahabat yang tidak bertentangan atau tidak ada perselisihan di dalamnya. Namun, jika terdapat perselisihan di antara fatwa-fatwa sahabat, maka Imam Ahmad akan mengambil fatwa sahabat yang paling dekat dengan nash Al-Qur'an dan hadis. Ini menunjukkan pentingnya penggunaan fatwa-fatwa sahabat sebagai sumber hukum jika tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.⁷²

c. *Qiyās*

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis, beliau akan mengacuh pada fatwa sahabat dan hadis yang dianggap *da'if* (lemah) atau mursals (disampaikan oleh para tabi'in tanpa melalui periwayat dari sahabat). Dalam keadaan demikian, barulah Imam Ahmad akan menggunakan *qiyās*, yakni apabila terpaksa. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad menempatkan *qiyās* sebagai opsi terakhir dalam menetapkan hukum syariah, digunakan hanya jika tidak ada dalil yang jelas dan kuat dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis yang *sahih*.⁷³

⁷⁰Ahmad Asy-Syurbāsī, *Al-Aimatul al-Arba'ah*, h. 166.

⁷¹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'im al-Muwaqqi'in* (Bairut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1991), h. 10.

⁷²Abdul Qādir bin Badrān al-Damaqsyī, *Madkhal ila Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, h. 115-116.

⁷³Monawar chalil, *Biografi Empat Mazhab Serangkai Imam Mazhab*, h. 322.

Kadang-kadang Imam Ahmad menggunakan *al-Masālah* terutama dalam bidang politik. Begitu pula, beliau menggunakan istihsān dan sadd al-zarīah. Ini menunjukkan fleksibilitas Imam Ahmad dalam mempertimbangkan berbagai metodologi hukum Islam, tergantung pada konteks dan kebutuhan, termasuk ketika masuk dalam ranah politik.⁷⁴

d. Ijmak

Imam Ahmad bin Hambal membagi ijmak menjadi dua kategori, Pertama, ijmak al-aulya yaitu ijmak para sahabat, ijmak ini dijadikan hujjah karena sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah, sebab tidak mungkin para sahabat mengingkari sunah, mengingat mereka adalah perawi-perawi sunah itu sendiri. Kedua adalah pendapat yang terkenal yang tidak mengetahui adanya yang menyalahkan, sehingga disebut dengan istilah ijmak. Imam Ahmad bin Hambal menolak pemberian istilah ijmak terhadap kategori kedua ini, sebab jika diketahui ada pendapat yang berbeda, maka batal status sebagai ijmak.⁷⁵

e. Hadis *Da'if* dan Hadis *Mursal*

Imam Ahmad menggunakan hadis *da'if* (lemah riwayatnya) dan hadis mursal apabila tidak ada yang lain, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan salah satu hukum yang ditetapkan oleh hadis *sahih*. Imam Ahmad mempertimbangkan kualitas hadis dalam menetapkan hukum, meskipun menggunakan hadis *da'if* atau *mursal* dalam keadaan tertentu.⁷⁶

⁷⁴Musihi, "Sumber Istihsan Imam Hanbal", Situs Resmi Referensi Makalah <http://www.Referensimakalah.Com/2013/01/sumber-istinbath-imam-hanball.html?m=1> (5 Juli 2023).

⁷⁵Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islami fi al-Siyasah wa al-Aqidah wa Tarikh al-Mazahib Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār al-Fiqr al-'Arabi, t.t), h. 495-499.

⁷⁶Ahmad Asy-Syurbāsī, *Al-Aimatul al-Arba'ah*, h. 166.

Tabel 1. Perbedaan Metode Istimbāt Empat Imam Mazhab

Imam Abu Hanifah	Imam Malik	Imam Syafii	Imam Hanbal
Al-Qur'an Sunah Ijmak Perkataan <i>Qiyas</i> Istihsan Urf	Al-Qur'an Sunah Ijmak Qiyas Amalu Ahlu Madinah Al-Masalah al-Mursal Istihsan Saddu al-Zara'ih Istihsab	Al-Qur'an Sunah Ijmak <i>Qiyas</i>	Al-Qur'an Fatwa Sahabat <i>Qiyas</i> Ijmak Hadis dhaif dan Hadis Mursal

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sifat Salat Witir Menurut Imam Mazhab Empat Dalam Fikih Ibadah

Salat witir adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Namun, penjelasan tentang sifat salat witir dapat sedikit bervariasi antara empat mazhab fikih utama (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Berikut adalah gambaran umum tentang sifat salat witir menurut masing-masing mazhab:

1. Mazhab Hanafi

- a. Salat witir dalam Mazhab Hanafi adalah hukumnya wajib yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Meskipun bukan wajib. Dalam merumuskan kewajiban dalam salat witir, Imam Mazhab Hanafi mengandalkan metode istinbat berdasarkan perinsip-perinsip fikih mereka. Mereka mengutamakan pencarian dalam Al-Qur'an untuk menemukan dasar yang relevan, meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan kewajiban salat witir. Mereka menggunakan ayat-ayat yang menegaskan pentingnya menjaga ketaatan kepada Allah dan pentingnya salat sebagai ibadah utama sebagai landasan untuk mendukung praktik salat witir.

Mereka juga merujuk pada hadis-hadis yang mencatat Rasulullah saw. melaksanakan salat witir secara rutin, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Hanafi mengenai apakah witir berstatus wajib atau sunah muakkadah (yang sangat dianjurkan). Kesepakatan ulama dalam mazhab Hanafi juga menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan kewajiban salat witir, terutama jika terdapat konsensus yang kuat di antara mereka.

Imam Mazhab Hanafi menggunakan qiyas untuk memperluas hukum-hukum yang sudah ada terkait dengan salat fardhu dan salat sunah, untuk mencakup

salat witir. Mereka menarik analogi dari keutamaan dan pentingnya salat sunah lainnya sebagai dasar untuk mewajibkan salat witir.

Dalam konteks salat witir, mereka menggunakan *istishāb* untuk mempertahankan pandangan bahwa salat witir adalah wajib, berpegang pada prinsip bahwa ibadah yang dilakukan secara rutin oleh Nabi Muhammad memiliki status hukum yang kuat. Secara keseluruhan, Imam Mazhab Hanafi mengadopsi pendekatan yang sistematis dalam menggunakan berbagai metode *istinbat* untuk menetapkan kewajiban salat witir, meskipun dalam mazhab ini terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum witir apakah wajib atau sunah muakkadah.

- b. Dianjurkan untuk mengerjakannya dengan tiga rakaat secara berturut-turut tanpa duduk di antara dua rakaat pertama dan kedua.
- c. Jika tidak mengerjakan dengan tiga rakaat berturut-turut, maka bisa dilakukan dengan dua rakaat berturut-turut, diikuti dengan satu rakaat terakhir.
- d. Kunut salah satu sifat yang paling mencolok dari salat witir menurut Mazhab Hanafi adalah melakukan doa kunut dalam rakaat terakhir, setelah rukuk dalam salat ketiga. Doa kunut itu merupakan doa yang dianjurkan untuk memohon perlindungan, keberkahan, dan petunjuk dari Allah Swt.

Dalam mazhab Hanafi, tidak ada keharusan tertentu dalam berpakaian atau gerakan khusus, namun fokus utamanya adalah pada jumlah rakaat dan doa kunut.

2. Mazhab Maliki

- a. Salat witir dalam Mazhab Maliki adalah sunah muakkadah yang sangat dianjurkan. Salat witir dianggap sebagai salat yang wajib dilakukan setiap malam bagi individu yang berpegang teguh pada mazhab. Ini berarti bahwa

mereka yang mengikuti Mazhab Maliki, salat witir menjadi bagian dari kewajiban salat harian.

- b. Menurut Mazhab Maliki, umumnya dilakukan dengan satu rakaat setelah salat Isya, pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama. Namun, beberapa ulama Maliki juga memperbolehkan pelaksanaan witir dengan tiga rakaat, dimana duduk di antara dua rakaat terakhir. Meskipun demikian, praktek yang lebih umum dan banyak diterapkan adalah satu rakaat tunggal setelah Isya.
- c. Dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah di mesjid, tetapi juga bisa dikerjakan secara individu.
- d. Kunut dalam Mazhab Maliki, doa kunut dalam salat witir dilakukan setelah rukuk dalam rakaat terakhir. Doa kunut ini bisa dilaksanakan dengan bersifat sunah atau wajib, tergantung pada kondisi yang dihadapi oleh umat muslim pada saat itu.

Dalam Mazhab Maliki, tidak ada keharusan tertentu dalam berpakaian atau gerakan khusus, namun fokus utamanya adalah pada jumlah rakaat dan penetapan doa kunut.

3. Mazhab Syafii

- a. Salat witir dalam Mazhab Syafii adalah sunah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Meskipun bukan wajib, namun dianjurkan untuk dilakukan secara rutin.
- b. Menurut Mazhab Syafii, salat witir terdiri dari tiga rakaat yang dilakukan secara berurutan tanpa duduk diantara rakaat-rakaatnya. Tidak ada salam di antara rakaat pertama dan kedua, serta tidak ada tasyahud akhir. Di Mazhab Syafii, setelah melakukan rukuk dalam rakaat terakhir salat witir, berdiri sejenak untuk melakukan doa kunut sebelum melanjutkan ke sujud.
- c. Dianjurkan untuk dilakukan setelah salat isya.

- d. Kunut, salat satu sifat yang khas dari salat witir menurut Mazhab Syafii adalah melakukan doa kunut dalam rakaat terakhir, setelah ruku' dalam salat ketiga. Doa kunut ini merupakan doa yang dianjurkan untuk memohon perlindungan, keberkahan, dan petunjuk dari Allah swt.

Sifat salat witir menurut Mazhab Syafii. yang menekankan pentingnya jumlah rakaat, doa kunut, dan penempatan doa kunut setelah rukuk dalam rakaat terakhir.

4. Mazhab Hambal

- a. Salat witir dalam Mazhab Hambal adalah sunah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Meskipun bukan wajib, namun sangat ditekankan untuk dilakukan secara rutin.
- b. Jumlah Rakaat dalam salat witir terdiri dari tiga rakaat yang dilakukan secara berurutan tanpa duduk di antara rakaat-rakaatnya. Tidak ada salam di antara rakaat pertama dan kedua, serta tidak ada tasyahud akhir.
- c. Berdiri setelah rukuk, setelah melakukan rukuk dalam rakaat terakhir salat witir, ada pilihan untuk berdiri sejenak untuk melakukan doa kunut sebelum melanjutkan ke sujud.
- d. Kunut, doa kunut dalam salat witir biasanya dilakukan dalam rakaat terakhir, yaitu di baca setelah bangkit dari rukuk. Doa kunut ini merupakan doa yang dianjurkan, namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai keharusan dan penetapannya. Menurut ulama Hanabilah waktu membaca kunut pada salat witir adalah setelah pada rakaat terakhir. Pendapat tersebut berangkat dari riwayat:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفُتُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ (رواه ابن ماجه)¹

Artinya:

Dari Anas dia berkata ketika ditanya tentang kunut apakah sebelum atau sesudah rukuk, dia menjawab: “Kami melakukannya (terkadang) sebelum dan (terkadang) sesudahnya,” (H.R. Ibnu Majah).

Dalam mazhab hambali, pelaksanaan salat witir ditandai dengan melakukan tiga rakaat secara berurutan tanpa duduk di antara rakaat-rakaatnya. Di rakaat terakhir sebelum salam, diberikan kesempatan untuk melakukan doa kunut.

Sifat salat witir menurut Mazhab Hambali. Meskipun terdapat persamaan dengan Mazhab-mazhab lain dalam hal jumlah rakaat, terdapat juga perbedaan dalam hal penempatan doa kunut.

Pentingnya untuk diingatkan bahwa sifat salat witir bisa bervariasi sesuai dengan interpretasi ulama dalam mazhab masing-masing, dan umat Islam dianjurkan untuk mengikuti mazhab fikih yang mereka yakini sebagai pedoman dalam ibadah mereka.

B. Analisis Pandangan Sifat Salat Witir Menurut Imam Mazhab Empat dalam Fikih Ibadah

Mari kita analisis pandangan tentang sifat salat witir menurut empat imam mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) dalam fikih ibadah:

1. Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi, salat witir memiliki pandangan dan praktik yang khas. Berikut adalah analisis pandangan salat witir dalam Mazhab Hanafi:

- a. Jumlah Rakaat: Mazhab Hanafi memandang salat witir sebagai salat yang terdiri dari tiga rakaat secara berurutan tanpa duduk tasyahhud di antara rakaat-rakaat

¹Ibn Mājah, Sunan ibn Mājah, Juz 2 (Cet. I; Dār Al-Resala al-Alamiyah 1430 H/2009 M), h. 255.

tersebut. Ini berbeda dengan beberapa mazhab lain yang membolehkan variasi dalam jumlah rakaat, seperti satu atau tiga rakaat.

وَرُوي عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ «لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» (رواه أبو بكر البيهقي)²

Artinya:

“Dikisahkan dari Ata’ bahwa dia biasanya melakukan salat witir dengan tiga rakaat, dia duduk (untuk tasyahud) dalam dua rakaat pertama, hanya duduk pada rakaat terakhir.” (H.R. Abu Bakar al-Baihakī)

- b. Bacaan dan Doa: Dalam setiap rakaat salat witir, bacaan al-Fatihah diikuti oleh bacaan-bacaan surat pendek dari Al-Qur'an. seperti surah al-Fatihah dan surah lainnya pada setiap rakaat, atau hanya al-Fatihah tanpa surah tambahan. Ini memberikan fleksibilitas dalam ibadah, terutama bagi mereka yang tidak hafal banyak ayat Al-Quran. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan doa Kunut dalam salat witir, meskipun diizinkan untuk membacanya terutama dalam bulan Ramadan atau dalam situasi-situasi tertentu.
- c. Waktu Pelaksanaan: salat witir dalam Mazhab Hanafi dilakukan setelah salat Isya'. Waktu pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum tidur atau setelah bangun dari tidur malam untuk melaksanakan ibadah Tahajjud. Namun, lebih dianjurkan untuk menunaikan salat witir setelah salat isya dan sebelum tidur.
- d. Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan salat witir dalam Mazhab Hanafi mencakup berdiri, rukuk, sujud, dan salam seperti salat-salat lainnya. Salat witir terdiri dari tiga rakaat tanpa salam di antara rakaat-rakaatnya. Seperti dalam mazhab-mazhab lainnya, salat witir dalam Mazhab Hanafi juga tidak memiliki perbedaan signifikan dalam cara pelaksanaannya.

²Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī bin Musa, Abu Bakar al-Baihakī, *Sunan al-Sagīr al-Baihakī*, Juz 1 (Cet. I; Bākitān: Dirāsātu al-Islamiyah 1410 H/1989 M), h. 281.

Dengan demikian, Mazhab Hanafi menegaskan tiga rakaat dalam Salat witir dengan karakteristik khusus seperti tanpa duduk tasyahhud di antara rakaat-rakaatnya. Selain itu, Mazhab Hanafi memberikan kebebasan dalam membaca doa kunut, tidak menganggapnya sebagai bagian yang wajib dari salat witir. Sedangkan mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Kharijah bin Huzafah yang menjadi landasan Imam Abu Hanifah dalam mewakili salat witir adalah Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

خَارِجَةُ بْنُ خُذَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَاظُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ تَعَالَى أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حَمْرِ النِّعَمِ وَ هِيَ الْوَيْثَرُ فَصَلُّوا هَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ
(رواه ترميزي و ابن ماجه)³

Artinya:

Dari Kharijah bin Huzafah telah ridoh Allah kepada mereka berdua bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda : Sesungguhnya Allah Swt. telah memberi tambahan pada kalian satu salat. salat itu lebih baik bagi kalian dibanding dengan unta merah. Salat itu adalah salat witir maka laksanakan salat witir tersebut diantara waktu Isya sampai terbit Fajar. (H.R.Tirmizi dan Ibnu Majah)

Dari dalil hadis yang diriwayatkann oleh bin Huzafah⁴ Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hukum melakasan salat witir itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Bagi Imam Abu Hanifah: apa yang diriwayatkan Kharijah bin Huzafah dari nabi bahwa dia berkata: bahwa Allah menambah bagi kamu salat katahuilah dia itu adalah salat witir, maka laksanakanlah salat itu dianatara salat isya sampai terbit *fajar*. Dan pengambilan dalil dengannya adalah dari dua aspek yaitu :

³Muhammad bin Isā bin Sūratun Isā al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmzī*, Juz 2 (Cet. II; Mesir: Syarikatun Maktabah 1395 H/1975 M), h. 314.

⁴Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II*, (Al-Ikhlas : Surabaya, 1991), h. 44.

Salah satu diantara keduanya adalah: bahwa dia disuruh dengannya dan pemakain perintah di dalam adalah untuk yang *wajib*.

Kedua: bahwa dia menamakan itu adalah tambahan, dan jenisnya. Maka adapun jika ia selainya maka sesungguhnya dia adalah tanda bukan tambahan, karena tambahan hanya tergambarkan atas yang terukur dan dia adalah yang *fardu*. Maka adapun yang *nafilah* maka tidaklah ia dengan ukuran maka tidaklah nyata sebagai tambahan atasnya, dan tidak dikatakan bahwa dia adalah tambahan atas yang fardu melaikan pada perbuatan tidak pada kewajiban karena sesungguhnya mereka melaksanakan sebelum yang itu, tidakkah engkau lihat bahwa dia itu adalah salat witr, dia menyebutkannya dalam keadaan makrifat dengan huruf ma'rifat, dan misal pemakrifatan ini tidak akan hasil kecuali dengan ketetapan, dan karena ini mereka tidak minta penafsirannya, jikalau tidak ada yang memperbuatnya pasti mereka akan mentafsirkannya, maka dia menunjukkan bahwa yang demikian pada kewajiban bukan pada perbuatan dan tidak dikatakan bahwasanya itu tambahan atas sekalian sunah karena sesungguhnya dia melaksanakan sebelum itu dengan jalan sunah.⁵

Dari ibn Mas'ud dan ibn 'Abbas dan 'Aisyah bahwa mereka berkata: bahwa adalah rasulullah itu melakukan witr dengan tiga raka'at.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ (رواه أحمد بن حنبل)⁶

Artinya:

Diriwayatkan dari ibn mas'ud dan ibn 'abbas dan 'aisyah bahwa mereka berkata: bahwa adalah Rasulullah itu melakukan witr dengan tiga raka'at. (H.R. Ahmad bin Hambal)

2. Mazhab Maliki

⁵Al Imam Ala'Udin dkk, *Bada' Ius Sona' Ipi tartibis Syaro' i* (Dar Ihya At-Tarosi Al-Arabi Bairut : Libanon, 1997), h. 607.

⁶Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 4 (Cet. 1; Turki: Muassasah al-Risalah 1421 H/2001 M), h. 457.

Imam Malik, seorang tokoh besar dalam mazhab Maliki dalam Fikih Islam, memberikan pandangan yang khas tentang salat witir. Dalam mazhab Maliki, salat witir dianggap sebagai sunah mu'akkadah (sunah yang ditekankan) dan merupakan bagian dari salat malam. Berikut adalah beberapa poin penting dalam analisis sifat salat witir menurut pendapat Imam Malik:

- a. Jumlah Rakaat: Imam Malik berpendapat bahwa salat witir seharusnya terdiri dari minimal tiga rakaat. umumnya dilakukan dengan satu rakaat setelah salat Isya, pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama. Namun, beberapa ulama Maliki juga memperbolehkan pelaksanaan witir dengan tiga rakaat, dimana duduk di antara dua rakaat terakhir. Meskipun demikian, praktek yang lebih umum dan banyak diterapkan adalah satu rakaat tunggal setelah Isya. Ini berbeda dari pandangan beberapa mazhab lain yang mengizinkan jumlah rakaat yang lebih banyak, seperti dua rakaat atau bahkan satu rakaat tunggal. Dari Abu Ayyub al-Anshari ra. Pernah berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ (رواه أبو داود و النساء)⁷

Artinya:

Rasulullah saw, bersabda: witir itu adalah hak setiap muslim, siapa yang lebih suka witir lima rakaat, maka kerjakanlah, dan barang siapa yang lebih suka witir satu rakaat, maka kerjakanlah.
(H.R. Abu Dawud dan Nasa'i)

- b. Bacaan dan Doa: seperti dalam setiap rakaat salat, pembacaan surah al-Fatihah merupakan bagian penting dari salat witir. Imam Malik memperbolehkan untuk membaca surah pendek atau panjang dalam setiap rakaat salat witir. surah-surah yang biasa dibaca seperti surah al-Ikhlâs, surah al-Falaq, dan surah al-Nas.

⁷Abū Dāud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2 (Bairūt: maktabah al-Asriyah 275 H), h. 65.

- c. Waktu pelaksanaan: Imam Malik lebih cenderung menyatakan bahwa lebih baik menyelesaikan salat witir sebelum waktu salat subuh. Ini mengikuti praktik Nabi Muhammad saw dan para sahabat yang biasanya menunaikan salat witir sebelum waktu subuh.
- d. Cara pelaksanaan: salat witir dapat dilakukan dengan cara berdiri, rukuk, sujud, dan duduk tasyahhud seperti salat-salat lainnya. Doa kunut adalah doa yang dilakukan di rakaat terakhir salat witir. Salat witir dilakukan dengan tiga rakaat tanpa duduk di anatar rakaat-rakaatnya. Doa ini merupakan bagian penting dari salat witir menurut Imam Malik. Doa kunut dapat berupa doa umum atau doa khusus yang dipilih oleh masing-masing individu.

3. Mazhab Syafii

Imam Syafii, salah satu dari empat imam besar dalam Islam, memiliki pandangan yang khas tentang salat witir. Berikut adalah analisis pandangan Imam Syafii terkait salat witir:

- a. Jumlah Rakaat: Imam Syafii berpendapat bahwa salat witir terdiri dari tiga rakaat. Pandangan ini didasarkan pada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw melaksanakan salat witir dengan tiga rakaat. Namun, Imam Syafii juga mengizinkan untuk melakukan salat witir dengan satu rakaat, dua rakaat, atau lebih, sebagaimana juga diizinkan dalam hadis-hadis yang bersifat umum. Hadis yang terkait dengan salat witir atau pelaksanaan salat witir yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَثْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرُ مِنْ آخِرِهِ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ، أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا

أَسْرَ، وَرُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ، فَنَامَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: تَغْنِي فِي الْجَنَابَةِ (رواه أبو داود)⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami Qutaibah bin Sa'id?, telah menceritakan kepada Kami Al Laits bin Sa'd dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abdullah bin Abu Qais, ia berkata; saya bertanya kepada Aisyah mengenai witr Nabi Muhammad shallallahu wa'alaihi wa sallam, ia berkata; terkadang beliau melakukan witr pada awal malam, dan terkadang melakukan witr di akhirnya. Saya katakan; bagaimana bacaan beliau, apakah beliau menyamarkan bacaan atau mengeraskannya? Aisyah berkata; semua itu pernah beliau lakukan. Beliau terkadang menyamarkan dan terkadang mengeraskan, terkadang beliau mandi kemudian tidur terkadang beliau berwudhu kemudian tidur. Abu Daud berkata; selain Qutaibah berkata; yang dimaksudkan Aisyah adalah ketika dalam keadaan junub. (H.R. Abu Dawud)

Mazhab Syafii mengizinkan seseorang untuk melaksanakan hanya satu rakaat shalat dalam situasi-situasi tertentu berdasarkan pertimbangan fikih. Ini termasuk dalam keadaan darurat, seperti ketika seseorang terlambat dan khawatir akan kehilangan waktu shalat atau dalam situasi bahaya yang menghalangi untuk melaksanakan lebih banyak rakaat. Bagi musafir, mazhab Syafii membolehkan untuk memendekkan shalat menjadi dua rakaat daripada empat rakaat yang normal. Selain itu, jika seseorang duduk untuk menjaga kelangsungan shaf atau untuk menjaga masjid tanpa imam, mazhab Syafii mengizinkan untuk melaksanakan satu rakaat agar shalat dapat berjalan dengan lancar. Di dalam jamaah, mazhab Syafii juga membolehkan seseorang yang terlambat untuk bergabung meskipun hanya menunaikan sebagian dari rakaat yang dilakukan jamaah sebelumnya.

b. Bacaan dan Doa: Dalam setiap rakaat salat witr, bacaan al-Fatihah diikuti oleh bacaan-bacaan surat pendek dari Al-Qur'an. Setelah rakaat kedua, Imam Syafii mengizinkan untuk membaca doa Kunut, doa yang khusus dibaca dalam walat witr.

⁸Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 2 (t.t. Bairut; Maktabah al-Asriyah 275 H), h. 66

- c. Waktu pelaksanaan: salat witir dilakukan setelah salat Isya dan bisa dilakukan sebelum atau sesudah salat Tahajjud. Namun, lebih dianjurkan untuk dilakukan setelah bangun dari tidur malam pada waktu akhir malam, karena pada waktu itu Allah Swt. turun ke langit dunia. Bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, dianjurkan baginya untuk menyegerakan salat witir pada permulaan malam. Sementara bagi orang yang merasa sanggup bangun di akhir malam, dianjurkan baginya untuk mengerjakan salat witir di akhir malam. Dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. (رواه مسلم)⁹

Artinya:

Rasulullah saw berkata: siapa yang menduga kuat bahwa dia akan terbagun di akhirnya-maksudnya akhir malam, hendaklah dia melakukan di awalnya. Dan siapa yang menduga kuat bahwa dia akan terbangun di akhir malam, hendaklah dia melakukan witir di akhir malam. (karena) sesungguhnya salat di waktu itu dihadiri-maksudnya dihadiri para malaikat dan itu lebih Utama. (H.R. Muslim)

- d. Cara pelaksanaan: Dalam Mazhab Syafii, salat witir dapat dilakukan dengan cara berdiri, rukuk, sujud, dan duduk tasyahhud seperti salat-salat lainnya. Melakukan salat witir dengan tiga rakaat tanpa duduk di antara rakaat kedua dan ketiga. Tidak ada perbedaan signifikan dalam cara pelaksanaannya dengan salat-salat lain dalam Mazhab Syafii.

Dengan demikian, Imam Syafii memperbolehkan variasi dalam pelaksanaan salat witir, baik dalam jumlah rakaat maupun dalam doa-doanya. Namun, preferensi utamanya adalah tiga rakaat, dengan doa kunut setelah rakaat kedua.

4. Mazhab Hambali

⁹Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Al-Jāmi' Al-Ṣāhih: Ṣāhih Muslim*, (Juz 2 Turkī: Dār al-Tabā'ah al-'Amir 1334 H), h. 174.

Dalam Mazhab Hambali, salat witir memiliki beberapa analisis yang berbeda dari mazhab-mazhab lain dalam Islam:

- a. Jumlah Rakaat: Menurut Mazhab Hambali, salat witir terdiri dari tiga rakaat tanpa ditambah dengan salat tambahan setelahnya. Ini berbeda dari Mazhab Syafii yang mengizinkan jumlah rakaat salat witir bisa satu atau tiga. Imam Hambal berpendapat bahwa salat witir terdiri dari tiga rakaat yang dilakukan secara berurutan tanpa duduk di antara rakaat-rakaatnya. Ini berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang memperbolehkan duduk di antara rakaat-rakaat salat witir.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ¹⁰ (رواه عبد الله الحاكم)

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berwitir tiga raka’at sekaligus, beliau tidak duduk (tasyahud) kecuali pada raka’at terakhir.” (H.R. Abdullah Hakim).

Dalam menjalankan salat witir, Rasulullah Muahmmad Swt. biasanya melaksanakan tiga rakaat secara berurutan tanpa duduk untuk tasyahud di anatar rakaat-rakaat pertama dan kedua. Hanya pada rakaat terakhir dari salat witir, beliau melakukan duduk untuk tasyahud sebelum mengakhiri salat dengan salam. Praktik ini menunjukkan cara khusus Nabi Muhammad saw. dalam melaksanakan salat witir, di mana tiga rakaat witir dilaksanakan sebagai satu rangkaian tanpa jeda. Hal ini sesuai dengan ajaran dan teladan Nabi Muhammad saw. yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjankan ibadah ini sesuai dengan sunah.

- b. Bacaan dan Doa: Seperti Mazhab Syafii, dalam setiap rakaat salat witir, bacaan al-Fatihah diikuti oleh bacaan-bacaan surat pendek dari Al-Qur'an. Doa kunut juga dibaca setelah rukuk pada rakaat terakhir.

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hākīm, *Al-Mustadrik ‘ala al-Ṣaḥih*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Risālah al-Ālamīyah 1439 M/2018 H), h.94.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ أَبِي، عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، يَفْرُغُ فِي الْأُولَى بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ يَقُولُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَغِهِ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهَا (رواه النسائي)¹¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Yazid dari Sufyan dari Zubaid dari Sa'id bin 'Abdurrahman bin Abza dari Bapaknya dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah salat witir tiga rakaat, pada rakaat pertama beliau membaca: ": Sabbihisma rabbikal a'laa (surah al A'la)." Pada rakaat kedua membaca: "Qul ya ayyuhal kafirun (surah al Kaafiruun), " dan pada rakaat ketiga beliau membaca "Qul huwallahu ahad (surah al Ikhlas)." Lalu beliau kunut sebelum ruku'. Setelah selesai beliau membaca "Subbhanal Malikil Quddus" tiga kali. Beliau memanjangkan pada yang terakhir kalinya. (H.R. al-Nasa'i)

- c. Waktu Pelaksanaan: salat witir dalam Mazhab Hambali dilakukan setelah salat isya. Praktiknya dapat dilakukan sebelum tidur atau sesudah bangun dari tidur malam untuk melaksanakan ibadah Tahajjud.
- d. Cara Pelaksanaan: Cara pelaksanaan salat witir dalam Mazhab Hambali serupa dengan salat-salat lainnya dalam mazhab tersebut. Melakukan salat witir terdiri tiga rakaat tanpa salam di anatar rakaat kedua dan ketiga. Hal ini mencakup berdiri, rukuk, sujud, dan duduk tasyahhud.

Sifat salat witir menurut Imam Hambal mencerminkan penekanan pada ketaatan kepada Sunah Nabi Muhammad saw. dan upaya untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Swt. Meskipun ada perbedaan dalam pendapat di antara para ulama, prinsip dasar salat witir tetap merupakan bagian penting dari ibadah Islam yang ditekankan untuk dipraktikkan.

Analisis ini menunjukkan variasi dalam pandangan empat Imam Mazhab tentang sifat salat witir, mulai dari kewajiban (Hanafi) hingga sunah yang sangat

¹¹Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasā'i*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maktbah Al-Tijāriyah Al-Kubrā 1348 H/1930 M), h. 235.

diajurkan (Maliki, Syafii, dan Hambali). Variasi ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami dan menginteraksikan sumber-sumber hukum Islam.

Tabel 2. Sifat salat witir menurut empat mazhab

Sifat salat witir	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Hukum	wajib	Sunah muakkadah	Sunah muakkadah	Sunah muakkadah
Jumlah rakaat	Tiga rakaat	Tiga rakaat	Satu rakaat dan tiga rakaat	Satu rakaat
Bacaan dan doa	Surah al-Fatihah dan surah-surah pendek	Surah al-Fatihah serta surah al-Ikhlash, al-Falaq, dan al-Nash	Surah al-Fatihah dan surah-surah pendek	Surah al-Fatihah dan surah-surah pendek
Waktu pelaksanaan	setelah salat isya juga dapat dilakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur	Sebelum waktu salat subuh	Setelah salat isya bisa dilakukan sebelum atau sesudah salat Tahajjud	Setelah salat isya
Cara pelaksanaan	Mencakup berdiri, rukuk, sujud, dan salam. Melakukan salat witir dengan tiga rakaat tanpa salam di antara rakaatnya juga membolehkan salam antara rakaat kedua dan ketiga	Dilakukan dengan cara berdiri, rukuk, sujud, dan tasyahud. Melakukan salat witir dengan tiga rakaat tanpa salam di antara rakaat-rakaatnya.	Dilakukan dengan berdiri, rukuk, sujud, dan duduk tasyahud seperti salat lainnya. Melakukan salat witir tiga rakaat tanpa salam di antara rakaat kedua dan ketiga	Serupa dengan salat-salat lainnya dan melakukan salat witir dengan tiga rakaat tanpa salam di antara rakaat kedua dan ketiga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Salat witir adalah salah satu jenis salat sunah yang dilakukan pada malam hari setelah salat isya dan sebelum salat subuh. Salat ini memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam dan disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah atau secara sendirian. Salat witir minimal satu rakaat dan maksimal jumlah ganjil tidak dibatasi, tetapi yang paling umum adalah tiga rakaat. Dalam salat witir ini, biasanya terdapat bacaan-bacaan doa kunut witir yang dibaca dalam rakaat terakhir setelah bangkit dari rukuk (*i'tidal*) sebelum salam. Salat witir memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam dan dianjurkan untuk dilakukan secara rutin oleh umat Muslim. Salat witir menandai akhir ibadah malam dan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebelum tidur. Salat witir sebagai tambahan salat dan juga sebagai penyempurnaan salat malam baik dilakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur, salat witir yang dicintai Allah Swt. Allah menyukai yang ganjil maka lakukanlah salat witir, pahala salat witir yang dilakukan sebelum waktu salat subuh lebih besar daripada nilai unta merah. Melaksanakan salat witir merupakan waktu yang sangat tepat untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Salat witir yang dilaksanakan di akhir malam akan disaksikan oleh para malaikat, yang membawa berkah dan mendoakan kita kepada Allah Swt. dalam kehidupan Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkan salat witir, dan jika ada keadaan yang menghalangi, beliau selalu meng-qada salat witir yang terlewatkan.

2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa salat witir adalah hukumnya wajib, cara pelaksanaan dengan melakukan tiga rakaat salat tanpa salam di antara rakaat kedua dan ketiga, dan membaca tasyahud rakaat terakhir. Setelah itu , membaca doa witir sebelum salam. Imam Malik berpendapat, salat witir adalah sunah muakkadah juga dilakukan dalam tiga rakaat tanpa salam di antara rakaat-rakaatnya, setelah selesai dengan rakaat terakhir, membaca tasyahud dan doa witir sebelum salam. Imam Syafii berpendapat bahwa salat witir adalah sunah muakkadah dan mengajarkan bahwa salat witir harus dilakukan dalam satu rangkaian , tanpa salam di antara rakaat. Setelah dua rakaat pertama, membaca tasyahud dan kemudian melanjutkan dengan satu rakaat terakhir. Doa witir dibaca setelah selesai dengan seluruh salat witir dan sebelum salam. Imam hambal berpendapat bahwa salat witir adalah sunah muakkadah dan juga dilakukan dalam satu rangkaian tanpa salam di antara rakaat. Setelah dua rakaat pertama, membaca tasyahud dan melanjutkan dengan satu rakaat terakhir. Doa witir dibaca setelah selesai dengan seluruh salat witir dan sebelum salam.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai sifat salat witir, terlebih lagi dalam jumlah rakaat dan hukum salat witir menurut empat mazhab, di mana empat mazhab berbeda pendapat dalam mengenai jumlah rakaat, hukum, waktu pelaksanaan salat witir dan bacaan kunut dalam salat witir, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi sebelum mengambil suatu keputusan untuk melaksanakan sunah Rasulullah saw. dalam salat witir. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai sifat salat witir dalam fikih ibadah.

2. Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk akademik dalam meningkatkan dan menambah wawasan terhadap salat witir, sehingga mahasiswa selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan ataupun referensi terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karīm.

Buku:

- Abdul, Suhaib Jabbar, *Al-Jāmi' al-Shohi al-Sunan dan Musnad*, Juz 28, (t.t. 2014).
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam* Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abdurrahman, Syaikh Al-juzairi. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid I Dar al-Kotob Al-Ilmiyah; 2003
- Ainur, Muhammad Rasyid. *Samudra Hikma para Imam Mazhab* Yogyakarta: Nokta, 2020.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i* Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Al-Awaysisyah, Syaikh Husain bin Audah. *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2. Cet. II; Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi' & Aposi 2016.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sāhīhū Al-Bukhārī*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār Tawq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Baihakī, Ahmad bin al-Husain bin 'Alī bin Musa, *Sunan al-Sagīr al-Baihakī*, Juz I, Cet. I; Bākiatāan: Darāsātun al-Islamiyah 1410 H/1989 M.
- Al-Damasqyī, Abdul Qādir bin Badrān. *Madkhal ila Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal* Cet. III; Bairut: Muassasah al-Risālah, 1404 H/1981 M.
- Al-Dzahabi, *Siyar A'lam Al-Nubala*, Jilid VI, Cet; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1402H/1982 M.
- Al-Fuhaid, Jassim Al-Dosari. *Al-Riwd al-Islam*, Juz I, Bairut: Dar al-Bashaer al-Iskamiyyah, 1408 H/1987 M.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Mutaj Fii Syahri Minhaj*, Jilid I Mesir: Maktbah Tijariyah t.t.
- Al-Hajjāj, bin Abu al-Husain Muslim bin Jami'. *Al-Ṣahih: Ṣahih Muslim*, Juz 2, Turki: Dār all-Tabā'ah al-'Amirah 1334 H.
- Ali, Mohammad Daut. *Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'im al-Muwaqqi'in* Bairut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1991.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Mausua' al-Fiqh al-Amali*, juz 1. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Kudrī, Ahmad al-Hujjī. *al-Mazāhibu al-Fiqhiyah al-Arba'ah* Cet; Kuwaid; tp, 2015.
- Al-Marwadi, *al-Mugni dan al-Sharh*, Juz I, Cet. I; Mesir 1415 H/1995 M.
- Al-Muallifain, Majmuatu minal. *Majallatu Jāmiatu Ummul Qurā'*, Juz 12 (t.th. Wabsite Majalah.
- Al-Naisaburi, Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Sāhīh Muslim: Tahqīq 'Abdul Bāqī*, Juz 3 (Beirut: Dār Ih'yā al-Turāsīal-'Arabī, 1374 H/1955 M.

- Al-Nasa'i, *Sunah Al-Nasā'i*, Juz 3 Cet. I; Kairo: Maktabah Al-Tijāriyah al-Kubrā 1348 H/1930 M.
- Al-Qazwīnī, Abdū 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd Ibn Mājāh. *Sunan Ibn Mājāh: Tahqīq Al-Arna'ūt*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Rislāh al-'Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h. 425, no. 1426.
- Al-Tirmizi, Muhammad bin Isā bin Sūratān Isā, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 2, Cet.II; Mesir: Syarikatun Maktabah 1395 H/1975 M.
- Al-Ṣanā'ni, *Subulussalām al-Mausū'ati ila bulūgh al-Marām*, Juz 3 Cet. 3; Saudi Arabi: Dār ibn al-Jauzi 1433 H.
- Al-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1972.
- Al-Suwaīdān, Tāriq Muhammad. *Al-Imam Mālik as-Siratul Muṣawarah Lil Imam Dārul Hijrah Ramzul 'Ilmi wal Ruqqī* Cet. II; Kuwait: Al-Ibdā'u al-Fikrī, 1434 H/2013 M.
- Al-Suyuti, Jalal. *Jāmi' al-Kabir*, Juz 16 Cet. II; Mesir: Muassasa Sulaiman 1426H/2005M), h. 570.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah* Cet.I; t.t.p.: Mustafā al-Bābī, 1357 H/1938 M.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Jilid VII Cet. I; Bairūt: Dār al-Ma'rufah, t. th.
- Al-Syurbāsi, Ahmad. *Al-Aimatul al-Arba'ah* Cet I; Kairo: Dār Al-Hilāl, 1964.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 1. Cet. II; Demaskus: Dar al-Fikr, 2014.
- Al-Zukhaili, Wahbah. *Mausuah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Juz I Cet. III, Damaskus: Dār al-Fikr 1443 H/2012 M.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *4 Mutiara Zaman* Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Aziz, Abdul al-Syinawī, *Biografi Imam Abu Hanifah* Solo: Aqwan, 2012.
- Beik,Khudari. *Tarikh al-tasyri al-Islamiy* Indonesia: Dār Ihya a al-Kutub al-Qalam, 1990.
- Bin, Ahmad Hanbali, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbali*, Juz 22, (Cet; I Turki: Muassasa ar-Risalah 1461 H/2001 M.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Dāud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Juz 2 Cet I; Al-Ansariyya Press, Mukhtasar al-Mundhiri, 1334 H.
- Dawud, Abu. *Jami' al-Ushul*, Juz I India: Al-Ansariyya Press , 1323 H.
- Hanbah, Imam Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4 Cet.1; Turki: Muassasah al-Risalah 1421 H/2001 M.
- Hawari, Nadirsyah. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam* Cet. I Jakarta: Amzah 2009.
- Hayarudin, Amrullah. *Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susunan yang Mengharamkan Pernikahan , Peradilan dan Hukum Islam I*, no.2 (2018).

- Hussein, Husain Ghazi. *Hukmu al witr wa Ākhir Waqtu al Adāi*, Universitas Bagdad, 2009.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 2. Cet. II; Tanah al-Liwaa, 1412 H/1992 Kementraian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cordoba, 2021.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah* Cet; Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2018.
- Karim, Syafi'i. *Fiqh/Usul Fiqih* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.
- Khalifah, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.
- Khatimah, Khusnul. *Metode Istimbāth Imam Malik*, Progresif: Media Publikasi Ilmiah 5, no. 2.
- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri'* Jakarta: Amzah, 2013.
- Kementraian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cordoba, 2021.
- Mājah, Ibn. *Sunan ibn Mājah*, Juz 2 Cet. I; Dār Al-Resala al-Alamiyah 1430 H/2009 M.
- Malik, Imam. *Al-Muwattha'*, Juz 1. Cet. I; Darul fikr: beirut, 2016.
- Marwadi, *al-Mugni dan al-Sharh*, Juz I, (Cet. I; Mesir 1415 H/1995 M), h. 425.
- Muhammad bin Sulaiman Al-Maghribi, Al-Rodani. *Pustaka Ibn Katheer Kuwait-Dar Ibn Hamz*, Juz I Cet; I Beirut: 1418 H/1998 M.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulus Salam II*, (Al-Ikhlas : Surabaya, 1991.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Muslim, *Jami' Al-Shahih*, Juz 2 Turki: Dar al-Taba'atu al-Āmira 1334 M.
- Nasai, *kitab qiyām al-lail bab al-witr bi khamsin wa dzikr al-iktilaf 'ala al-hukm fi hadis al-witr*, Jilid III, 1715.
- Nāsrudin Al-Albānī, *Silsilah Alhadīs Shahihah*, Juz 1 Cet. I; Arriyād Maktabah Al Mārif Linsyir wa At-Tauzi' 1415 H/1995M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2001.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta, 2008.
- Qudamah, Ibnu *al-Mugni*, ter, Masturi Irham , Juz 2 Jakarta; Pustaka Azzam 2007.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pratama Sosial* Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*, Juz 1. Cet. I; Dar At-Taufiqiyah Litturots Mesir, 2008.
- Shobari, Rosyid. *Pesan Imam Malik: Ulama kaya Raya Yang Zuhud*, Cet. I, Solo: Tinta Medina 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.

Sujerwei, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Udin, Al Imam Ala' dkk, *Bada' I us Sona' I pi tartibis Syaro' i* Dar Ihya At-Tarosi Al-Arabi Bairut : Libanon, 1997 .

Yanggo, Huzaemah Tahibo. *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997.

Zahra, Muhammad Abu. *Tarikh al-Mazahib al-Islami fi al-Siyasah wa al-Aqidah wa Tarikh al-Mazahib Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Fiqr al-‘Arabi, t.t.

Zahw, Muhammad ab Al-Hadīth Wa-Muhaddithūn Al-Riyād: Al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1958.

Zaid, Faruk Abu. *Hukum Islam Antara Tradisional Dan Modernis* (Jakarta: Bulan Bintang 1986)

Zein, Muhammad Ma’shum. *Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istimbath Para Fuqgho* Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Jurnal Ilmiah:

Dhuwaib, Hamzah Ahmed Muhammad. “Kitāb Fath Al-Qādir Li Ibn Al-Hammām Min Awwal Bāb Sholāt Al Witr Ilā Bidāyati Bāb Sujūd”, jurnal (Universitas al-Quds, Palestina, 1437 H/2015. h. 42-108.

Suparman, Deden. “Pembelajaran Ibadah Shalat dalam Perpektif Psikis dan Medis” Jurnal, Fakultas Sains dan Teknolongi, 2015. h. 143-160.

Syaripudin, Ahmad. "Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam". Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 2.1 (2016): 132-139.

Skripsi:

Fath, Muhammad Fathi. “Pemahaman Hadis Tentang Salat Witir dalam Riwayat Imam Abi Dawud No Indeks 1437”, Skripsi Surabaya: Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filasafat Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Setiawan, Alfiandri Setiawan. “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Salat Witir”, Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Sumber Online:

Musihi, “Sumber Istimbath Imam Hanbal”, Situs Resmi Referensi Makalah [http://www. Referensimakalah. Com/2013/01/sumber-istinbth-imam-hanball.html?m=1](http://www.Referensimakalah.Com/2013/01/sumber-istinbth-imam-hanball.html?m=1).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutmainnah
Tempat Tanggal Lahir : Aka-akae, 19 Februari 2001
NIM : 2074233258
Jurusan : Hukum Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab
Jenis Kelamin : Perempuan
Asal Daerah : Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan
Pendidikan Formal

- SD 5 Watang Sidenreng Rappang
- SMP Al-Iman Ulualu Sidrap
- SMA Al-Iman Ulualu Sidrap
- Kampus STIBA Makassar

Nama Orang Tua

1. Ayah : Alimuddin
2. Ibu : Rasma

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : IRT

Jumlah Saudara : Anak pertama dari 4 bersaudara

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Bidang Kebersihan Pondok Pesantren Al-Iman Ulualu Sidrap
2. Anggota Bidang Kebersihan Keasramaan Putri STIBA Makassar